

JAMINAN KECELAKAAN KERJA KARYAWAN PT. HANIL JAYA  
METAL WORKS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 3  
TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL  
TENAGA KERJA

SKRIPSI



UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Asal	Modul	Klasifikasi
Terima Tanggal: 21 OCT 2002		344.03
No. Induk :		FAI
		0.1

Oleh :

*Muhammad Faisal*

NIM. 980710101129

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2002

JAMINAN KECELAKAAN KERJA KARYAWAN PT. HANIL JAYA  
METAL WORKS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 3  
TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL  
TENAGA KERJA

*SKRIPSI*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD FAISAL

NIM. 980710101129

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2002

**JAMINAN KECELAKAAN KERJA KARYAWAN PT. HANIL JAYA  
METAL WORKS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 3  
TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL  
TENAGA KERJA**

Oleh :

**MUHAMMAD FAISAL**

**NIM : 980710101129**

**Pembimbing**

**SUGIJONO, S.H.**

**NIP : 131 403 358**

**Pembantu Pembimbing**

**I WAYAN YASA, S.H.**

**NIP : 131 832 298**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2002**

**MOTTO**

*“Terlepas dari Ideologi Apapun, Jagalah Persatuan dan Kesatuan”  
(Ir. Soekarno).\**

*“Berjuanglah, Berusahalah, Membanting Tulang, Memeras keringat,  
Mengulur-ngulurkan tenaga, Aktif, Dinamis, Meraung, Menggeledak,  
Mengguntur, Dan Selalu Sunguh-sungguh, Tanpa Kemunafikan, Ichlas  
Berkorban Untuk Cita-cita jang Tinggi !” (Ir. Soekarno, 17 Agustus  
1964). \*\*)*

**\*) Poster Peringatan Satu Abad Bung Karno**

**\*\*\*) Harian Jawa pos, Edisi Sabtu 17 Agustus 2002**

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- 1. Almamaterku yang kujunjung tinggi;*
- 2. Kagem Ayahanda Drs. Sudono (almarhum) dan Ibunda Siti Nurul Hidayah tercinta yang dengan tulus senantiasa mencurahkan kasih sayang, dukungan dan do'a demi keberhasilanku;*
- 3. Bapak dan Ibu guruku yang kuhormati;*
- 4. Kakak-kakakku Ma'ruf Syamsudahri, Muhammad Iwan, Nuzulia Nizar, Muhammad Arif Affandi dan Adikku Nurul Ramadhania yang kusayangi;*
- 5. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan di depan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 3  
Bulan : September  
Tahun : 2002

Di terima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember  
Panitia Penguji

Ketua,

  
BASTIAN, S.H.

NIP. 130 325 902

Sekretaris,

  
NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666


Anggota Panitia Penguji,

1. SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

2. I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298

  
(.....)

  
(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**JAMINAN KECELAKAAN KERJA KARYAWAN PT. HANIL JAYA METAL  
WORKS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992  
TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**

Oleh:

MUHAMMAD FAISAL

NIM. 98070101129


Pembimbing



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing



IWAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298


Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PIUS PARON, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Jaminan Kecelakaan Kerja Karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works Ditinjau dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja”.

Penulisan ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum serta mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis telah berusaha maksimal untuk menyelesaikan skripsi ini. Sekalipun demikian penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini lebih lanjut.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara material dan spiritual yang sangat berarti bagi penulis. Pada kesempatan ini, kiranya tidak berlebihan apabila penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., selaku pembimbing serta Dosen wali yang telah memberikan bimbingan berupa petunjuk maupun saran untuk menyelesaikan skripsi ini dan telah banyak memberikan dorongan serta nasehat selama dibangku kuliah;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku pembantu pembimbing yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Bastian, S.H., selaku Ketua Penguji;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Kopong Pius Paron, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Rif'an Arief, S.H., selaku Manager Personalia PT. Hanil Jaya Metal Works yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Nuzulia Nizar, selaku karyawan Bagian Personalia PT. Hanil Jaya Metal Works yang telah membantu dalam pemberian data-data yang penulis butuhkan;
9. Ibu Endang Sulistyowati, S.Sos., selaku Kepala Bidang Umum dan Personalia PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya yang telah membantu dalam pemberian informasi mengenai jamsostek;
10. Yeti Iswahyuni satu terkasih didalam hati, kehadiranmu usir segala kehampaan hariku dan betapa dirimu begitu memberi arti didalam hidup dan langkahku;
11. Sahabat-sahabatku di Sidoarjo antara lain Lilik Sukesni, S.E., mas Hatta, Tatok, Andri, Dony, Bowit, Fatkur, Wahyu, Wiwin, Anto, Heru dan Ratih Damayanti atas segala perhatian dan persahabatannya selama ini;
12. Saudara-saudaraku di Rumah Hijau yaitu Eky, Inal, Irfan, Yanti, Franky dan Panca atas diskusi-diskusinya selama ini dan yakin usaha sampai;
13. Teman-teman di Pondokan Widya antara lain Akhirin, mbak Pin, Ipung, Ari, Rahadian, mas Hengky, Hermawan, Ewa, Indra, Bagus, Doni, Fafan, Ahmad dll yang selalu memberikan suasana kekeluargaan dan keceriaan;
14. Teman-teman KKN di PDAM Banyuwangi yaitu Binang, Rofiq, Syauqi, mbak Lucky, Endah, Rosita, Ery, Fery, Harrys dan Astrid, satu atap penuh kenangan telah kita lewati bersama;
15. Teman-teman kampus antara lain Dewi, Agung, Awang, Imas, Atik, Dany, Ika, Sisca, Ria, Heradian dan Nila terima kasih atas persahabatannya.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga dengan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Jember, 17 Agustus 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.4 Metodologi .....	4
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Sumber Data .....	5
1.4.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	5
1.4.4 Analisis Data .....	6
<b>BAB II: FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Landasan Teori .....	12
2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja .....	12

2.3.2 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	13
2.3.3 Pengertian Kecelakaan Kerja.....	16

**BAB III: PEMBAHASAN**

3.1 Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hal Pemberian Jaminan kecelakaan Kerja pada karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works.....	18
3.1.1 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Peserta.....	19
3.1.2 Tata Cara Pembayaran Iuran Peserta.....	21
3.2 Prosedur Pengajuan Klaim Jika Terjadi Kecelakaan Kerja Pada Karyawan.....	23
3.2.1 Laporan, Pengajuan, dan Pembayaran Jaminan.....	23
3.2.2 Hak-hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja.....	26

**BAB IV: KESIMPULAN dan SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Saran-saran.....	37

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Persetujuan Presiden Republik Indonesia Tentang Pendirian PT. Hanil Jaya metal Works Nomor B-18/Pres/II/1973
2. Surat konsultasi kepada PT. Hanil Jaya Metal works
3. Surat Keterangan dari PT. Hanil Jaya Metal works
4. Surat konsultasi kepada PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya
5. Surat keterangan dari PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya
6. Formulir Jamsostek Pendaftaran Perusahaan
7. Formulir Jamsostek Pendaftaran tenaga kerja
8. Formulir Jamsostek Daftar tenaga kerja keluar
9. Formulir Jamsostek Rincian iuran
10. Laporan kecelakaan kerja PT. Hanil Jaya Metal works yang menimpa Muhajir
11. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Peserta Jamsostek
12. Laporan kecelakaan kerja tahap I
13. Laporan kecelakaan kerja tahap II
14. Surat keterangan Dokter
15. Rincian data pendukung pengajuan pembayaran kecelakaan kerja program Jamsostek
16. Penetapan jaminan kecelakaan kerja
17. Kwitansi jaminan dan voucher pembayaran jaminan
18. Kwitansi pembayaran Bank Lippo
19. Slip kompensasi
20. Surat keterangan kecelakaan kerja PT. Hanil Jaya Metal works yang menimpa Abdul Kholik
21. Surat keterangan kecelakaan dari Kepolisian
22. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Peserta Jamsostek
23. Laporan kecelakaan kerja tahap I
24. Laporan kecelakaan kerja tahap II

25. Surat keterangan Dokter
26. Rincian data pendukung pengajuan pembayaran kecelakaan kerja program Jamsostek
27. Penetapan jaminan kecelakaan kerja
28. Kwitansi jaminan dan voucher pembayaran jaminan
29. Kwitansi pembayaran Bank Lippo
30. Slip kompensasi
31. Pemberitahuan peningkatan nilai Jaminan kecelakaan Kerja



## RINGKASAN

Pembangunan dibidang ketenagakerjaan merupakan sebagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang sekaligus pengamalan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini.

Tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya tidak luput dari ancaman bahaya kecelakaan kerja. Peristiwa yang tidak diharapkan tersebut akan menimbulkan kerugian yang menimpa pekerja tersebut dan berdampak pula pada perusahaan tempat ia bekerja.

Mengingat pentingnya jaminan kecelakaan kerja bagi kelangsungan kehidupan pekerja, maka berkaitan hal tersebut perlu perhatian khusus para pihak yang terkait. Sehubungan dengan pentingnya jaminan kecelakaan kerja tersebut, maka penulisan skripsi ini membahas tentang Jaminan Kecelakaan Kerja karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works ditinjau dari Undang-undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Permasalahan yang akan dibahas adalah pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dalam pemberian jaminan kecelakaan kerja dan prosedur pengajuan klaim jaminan sosial tenaga kerja jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works.

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan umum untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Selain itu tujuan khususnya untuk memberikan jawaban dari permasalahan diatas.

Metodologi yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan masalah secara yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui study lapangan dan study literatur. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian disusun secara sistematis dan teratur sesuai keperluan. Selanjutnya, data-data tersebut

dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

PT. Hanil Jaya Metal Works memiliki karyawan berjumlah 690 orang dengan jumlah upah yang dibayarkan seluruhnya sebesar Rp 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tiap bulannya. Berdasarkan pasal 17 Undang-undang nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993, PT. Hanil Jaya Metal Works telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works telah sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Prosedur pengajuan klaim jamsostek jika karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works mengalami kecelakaan kerja, maka PT. Hanil Jaya Metal Works memberikan pertolongan pertama kepada korban. Kemudian PT. Hanil Jaya Metal Works segera melaporkan kecelakaan tersebut kepada kantor Departemen tenaga kerja dan PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya tidak lebih dari waktu 2 x 24 jam, dengan mengisi formulir jamsostek mengenai pengajuan permintaan jaminan kecelakaan kerja.

Saran yang dapat disumbangkan bahwa, untuk PT. Hanil Jaya Metal Works hendaknya lebih meningkatkan sarana penunjang keselamatan dan keamanan kerja. Selain itu untuk PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya dalam memproses pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja diharapkan tidak berbelit-belit dan lebih terbuka untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja kepada peserta jamsostek.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil dan spiritual.

Dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam perkembangan pembangunan nasional diseluruh tanah air dan semakin meningkatnya penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja.

Pelaku dalam perusahaan salah satunya adalah pekerja atau pelaksana operasional. Banyak pekerja yang meremehkan cara kerja atau tidak menuruti ketentuan atau petunjuk pengoperasian alat produksi. Kecelakaan kerja dan penyakit kerja pada dasarnya tidak ditimbulkan teknologi tetapi bersumber pada manusia sebagai pelaku teknologi tersebut (Soema'mur, 1987:312).

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

Setiap kecelakaan kerja dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, yaitu kerugian alat produksi, bahan produksi atau perlengkapan kerja, biaya pengobatan atau kompensasi kepada pekerja yang cedera sehingga mengganggu poses produksi. Semua kerugian langsung atau tersembunyi tersebut secara ekonomis dapat dihitung baik yang diderita langsung oleh pekerja maupun yang menjadi beban perusahaan (Soema'mur, 1987:4).

Sehubungan dengan perlindungan tenaga kerja, maka upaya yang dilakukan adalah dengan jalan memberikan jaminan kepada tenaga kerja terhadap risiko atau bahaya yang mengancam keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan dikeluarkannya Undang-undang no.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan salah satu bukti upaya sungguh-sungguh pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan meringankan pihak perusahaan dalam kewajibannya untuk memberikan tunjangan kecelakaan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja.

Perlindungan tenaga kerja kepada yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja (C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 1997:23).

Pada dasarnya program jaminan sosial tenaga kerja menekankan pada perlindungan tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan lebih lemah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggungjawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja akan mendorong para tenaga kerja untuk melakukan segala tugas dan kewajibannya penuh tanggungjawab (Penjelasan Umum Undang-undang no.3 tahun 1992).

Pengusaha wajib mempertanggungjawabkan seluruh tenaganya terhadap terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit kerja sesuai dengan Undang-undang no.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pembiayaan jaminan sosial tenaga kerja ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan beban keuangan kedua belah pihak. Dengan adanya Undang-undang no.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dimaksudkan untuk menjaga harkat dan martabat sebagai manusia ( Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah no.14 tahun 1993).

PT. Hanil Jaya metal works merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang telah mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Hal itu didorong karena pentingnya program tersebut yang pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan yang berupa penghasilan keluarga sebagai pengganti sementara sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat suatu peristiwa yang tidak sengaja dialami oleh tenaga kerjanya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi tentang pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dalam hal pemberian Jaminan kecelakaan kerja dan proses pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works. Oleh karena itu, sangat relevan sekali apabila dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul: **“JAMINAN KECELAKAAN KERJA KARYAWAN PT. HANIL JAYA METAL WORKS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. bagaimanakah pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dalam hal pemberian jaminan kecelakaan kerja karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works ?
2. bagaimanakah prosedur pengajuan klaim jaminan sosial tenaga kerja jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works ?

### **1.3 Tujuan penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

## 1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

- a) sebagai salah satu syarat kelengkapan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b) untuk mengembangkan pemikiran dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama studi dalam masyarakat umum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

## 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan obyek studi, yaitu:

1. untuk membahas pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja dalam hal pemberian jaminan kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works;
2. untuk membahas prosedur pengajuan klaim jaminan sosial tenaga kerja jika terjadi kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works.

## 1.4 Metodologi

Metodologi adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian atau suatu cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Penggunaan metode sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian agar dapat diperoleh kesimpulan dengan kebenaran ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dari penulisan dapat tercapai dan juga dapat memberikan manfaat bagi orang lain (Soerjono Soekanto, 1984: 29).

#### **1.4.1 Metode Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Yang dimaksud yaitu pendekatan masalah yang berpegang pada peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana khususnya ahli hukum dengan mengadakan studi kepustakaan dan penelitian pada instansi terkait jadi data-data yang dipergunakan sebagian besar adalah data sekunder.

Suatu penulisan disebut ilmiah apabila pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis, dengan menggunakan pembuktian-pembuktian yang cukup meyakinkan (Marzuki, 1987:17).

#### **1.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh data primer yang dapat diperoleh melalui penelitian lapangan.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data sekunder yang dapat diperoleh dari penelitian kepustakaan.

#### **1.4.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan dan pengolahan data merupakan suatu persoalan untuk memperoleh dan mengolah data sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan 2 cara yaitu:

##### **1. Studi lapangan**

Studi lapangan dilakukan dengan penelitian dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang dapat diperoleh melalui wawancara, konsultasi, tanya jawab, dan sebagainya. Studi lapangan tersebut dilakukan di PT. Hanil Jaya Metal Works.

## 2. Studi literatur

Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur untuk memperoleh data sekunder. Studi literatur dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum dan perpustakaan Pusat Universitas Jember. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul maka selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis dan teratur sesuai keperluan.

### 1.4.4 Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode analisa yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang diperoleh, selanjutnya dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Setelah data dianalisa dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990:39).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

PT. Hanil Jaya Metal Works terletak di desa Janti kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. Desa Janti ini terletak disebelah timur jalan raya Surabaya Malang. Perusahaan ini merupakan perusahaan penanaman modal asing yang didirikan oleh perusahaan Far East Engineering Co. Ltd., Korea dan Hanil Cement Mfg.Co. Ltd., Korea bekerjasama dengan CV Selatan Djaya Trading Coy, Indonesia. Kerjasama ketiga perusahaan tersebut mendirikan PT. Hanil Jaya Metal Works berdasarkan Keppres No. B-128/Pres/11/1973 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Nopember 1973

PT. Hanil Jaya Metal Works berusaha dalam bidang industri steel making yang memproduksi besi baja tulangan, besi strip dan besi siku dengan menggunakan bahan baku lokal 45% dan bahan baku import 55%. Hasil produksinya sebagian diekspor ke Korea Selatan, Malaysia, Taiwan dan sebagian dipasarkan didalam negeri.

PT. Hanil Jaya Metal Works memiliki karyawan secara keseluruhan berjumlah 690 orang. Jumlah karyawan staf yang bekerja menjalankan administrasi perusahaan berjumlah 109 orang. Jumlah karyawan *non* staf yang merupakan karyawan di bagian produksi sebanyak 581 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. bagian pembuatan baja sebanyak 151 orang;
2. bagian peleburan sebanyak 159 orang;
3. bagian perawatan sebanyak 152 orang;
4. bagian kontrol kualitas sebanyak 119 orang.

Seluruh karyawan tersebut merupakan karyawan tetap yang menerima upah setiap bulannya dan secara tetap bekerja di perusahaan tersebut. Untuk memenuhi target produksinya PT. Hanil Jaya Metal Works secara penuh beroperasi selama 24 jam setiap hari. Khusus untuk karyawan bagian produksi dibagi dalam 3 shift jam kerja sebagai berikut:

1. shift I bekerja mulai pukul 07:00 sampai dengan 15:00;
2. shift II bekerja mulai pukul 15:00 sampai dengan 23:00;
3. shift III bekerja mulai pukul 23:00 sampai dengan 07:00.

Kecelakaan Kerja yang terjadi di PT. Hanil Jaya Metal Works dikategorikan sebagai berikut:

1. Kecelakaan kerja yang terjadi pada saat menjalankan pekerjaannya di dalam lokasi perusahaan;
2. Kecelakaan kerja yang terjadi diluar lokasi perusahaan tetapi masih terikat dalam hubungan kerja.

Dalam rangka menjaga kelancaran produksi perusahaan serta terciptanya tenaga kerja yang sehat dan produktif, PT. Hanil Jaya Metal Works mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hari tua. PT. Hanil Jaya Metal Works ikut dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya, walaupun secara geografis perusahaan ini terletak di kabupaten Sidoarjo. Hal ini dikarenakan pada saat pendirian PT. Hanil Jaya Metal Works PT. Jaminan sosial Tenaga kerja cabang Sidoarjo belum berdiri. Salah satu program jaminan sosial tenaga kerja yang diikuti oleh PT. Hanil Jaya Metal Works adalah jaminan kecelakaan kerja, program ini berupa pemberian ganti rugi atau santunan sejumlah uang kepada karyawan atau keluarganya yang tertimpa kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 3 Juni 2002 serta data yang diperoleh penulis dari Ibu Nuzulia Nizar Karyawati bagian Personalia PT. Hanil Jaya Metal Works, serta bapak Muhajir dan bapak Abdul Kholik yang mengalami kecelakaan kerja. Beberapa kasus kecelakaan kerja yang menimpa karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works, yaitu :

### 1. Kecelakaan kerja yang terjadi pada saat menjalankan pekerjaannya didalam lokasi perusahaan

Seorang karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works yang bernama Muhajir HS. berumur 36 tahun bekerja pada bagian pembuatan baja yang bertempat tinggal di desa Jedong Cangkring kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo. Muhajir merupakan peserta program jaminan kecelakaan kerja dengan nomor peserta 93N00229419. Pada tanggal 14 Desember 2001 pukul 09:00 telah mengalami kecelakaan kerja pada saat menjalankan pekerjaannya didalam perusahaan. Kecelakaan kerja itu terjadi pada saat korban bersama rekan kerjanya yang bernama Suwito sedang membersihkan kotoran di *Chamber room*. Pada saat Suwito mengangkat kotoran besi yang harus dibersihkan, secara tiba-tiba kotoran tersebut terlepas dan jatuh menimpa kaki kanan korban. Kecelakaan ini menyebabkan 2 jari kaki kanan korban hancur dan luka robek pada kaki kanannya. Akibat peristiwa ini PT. Hanil Jaya Metal Works segera mengadakan pertolongan pertama pada korban, karena luka-luka yang diderita sangat serius maka korban segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo. Para Dokter yang memberikan perawatan terhadap diri korban memutuskan untuk mengamputasi 2 jari kaki kanannya yang hancur karena secara medis sudah tidak dapat ditolong lagi. Selanjutnya, PT. Hanil Jaya Metal Works segera melaporkan kejadian kecelakaan kerja ini kepada pihak Departemen Tenaga Kerja dan PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya. Akibat peristiwa ini korban tidak dapat bekerja selama 32 hari. Kemudian setelah laporan ini diproses Muhajir mendapatkan santunan dari PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya sebesar Rp 4.442.520,00( empat juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

#### A. Santunan

##### 1. Sementara tidak mampu bekerja (STMB);

4 bulan pertama :  $100\% \times 32 \text{ hari kerja} \times \text{Rp } 13.025,33 = \text{Rp } 416.810,56$

2. Cacat sebagian/total;

(a).  $2\% \times 70 \text{ bulan} \times \text{Rp } 390.760 = \text{Rp } 547.064,00$

(b).  $2\% \times 70 \text{ bulan} \times \text{Rp } 390.760 = \text{Rp } 547.064,00$

B. Penggantian biaya

1. Ongkos Pengangkutan = Rp 75.000,00

2. Biaya pengobatan dan perawatan = Rp 2.856.575,00.

## 2 Kecelakaan kerja yang terjadi di luar lokasi perusahaan tetapi masih terikat dalam hubungan kerja

Abdul Kholik berumur 42 tahun seorang karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works bekerja pada bagian *steel making shop* yang bertempat tinggal didesa Wadung Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Ia merupakan peserta program jaminan kecelakaan kerja dengan nomor peserta 84N00161678. Pada tanggal 17 Agustus 2001 ia berangkat kerja mengendarai sepeda motor dengan nomor polisi L 8050 PB dari rumahnya menuju PT. Hanil Jaya Metal Works melalui jalan raya *By pass* Krian sekitar pukul 06.20. Dalam perjalanannya tersebut, ia mengalami kecelakaan terjatuh dari atas motornya yang mengalami selip karena terpeleset tumpahan oli. Korban mengalami luka di kepala dan pundak kanan. Korban segera ditolong oleh masyarakat sekitar di lokasi kejadian, karena luka yang diderita cukup parah korban segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo. Keluarga korban dengan segera memberitahukan kejadian ini pada PT. Hanil Jaya Metal works. Pihak perusahaan segera melaporkan peristiwa ini ke kantor Departemen Tenaga Kerja dan PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya. Akibat peristiwa kecelakaan tersebut korban tidak dapat masuk kerja selama 16 hari. Setelah diproses dengan prosedur yang berlaku korban mendapatkan santunan dari PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya sebesar Rp 1.258.750 ( satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

A. Santunan

Sementara tidak mampu bekerja (STMB);

$$100\% \times 16 \text{ hari kerja} \times \text{Rp } 16.015,33 = \text{Rp } 256.245,28$$

B. Penggantian biaya

1. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan kerumah sakit atau kerumah penderita = Rp 150.000,00
2. Biaya pengobatan = Rp. 822.500,00
3. Biaya perawatan = Rp. 30.000,00

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah merupakan dasar hukum diselenggarakannya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya Program Jaminan Kecelakaan Kerja antara lain:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja pasal 1 ayat (2);
2. Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 (1,2,6), 6, 17, 18 (1), 20 (1) dan 22 (1);
3. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 Tentang Asuransi Tenaga kerja pasal 1 ayat (2);
4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 2 (3), 6 (1, 2), 8 (1, 2), 9 (1, 2), 12 (1, 2), 19, 15 (1) dan 22 (1, 2, 3, 4);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja pasal 2, 7, 8, 9, 14 (1) dan 17;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 2 (3), 5 (1), 6 (1), 7 (1), 9, 10 (1, 2) dan 13 (1, 2, 3, 4);
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1367 ayat (3).

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Tenaga Kerja

Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja dalam bab I pasal 1 memberikan definisi sebagai berikut:

“Tenaga Kerja ialah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”(Iman Soepomo,2001:3).

Di dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 disebutkan bahwa tenaga kerja meliputi:

- a. tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja dengan alat produksi yang merupakan tenaganya sendiri, baik dengan fisik maupun tenaga pikirannya;
- b. ciri khas dari hubungan kerja tersebut diatas, adalah bekerja dibawah perintah-perintah orang lain dengan menerima upah;
- c. salah satu dari tujuan masyarakat kita yang Pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan menghasilkan yang memberikan keajahteraan;
- d. Disamping jaminan hidup yang layak, tenaga kerja juga menginginkan kepuasan datangnya dari pelaksanaan yang ia sukai dengan sebaik mungkin.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa: “Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”.

Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur tentang tenaga kerja, yaitu:

1. orang yang melakukan pekerjaan;
2. berdasarkan hubungan dalam kerja atau diluar hubungan kerja ;
3. menghasilkan barang dan jasa;
4. memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga kerja pasal 1 ayat 2: "Tenaga kerja adalah buruh yang bekerja pada perusahaan milik swasta, termasuk perusahaan yang didirikan menurut penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta karyawan yang bekerja pada perusahaan umum, perusahaan perseroan dan perusahaan milik negara yang didirikan atau berdasarkan Undang-undang tersendiri".

Manulang (1988 :9) merumuskan tenaga kerja adalah setiap orang yang meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi yang berupa tenaganya sendiri baik tenaga fisik maupun pikiran.

Pengertian tenaga kerja menurut Iman Soepomo (1980: 4) adalah sebagai berikut:

"Tenaga kerja pada umumnya ialah semua penduduk yang mampu melakukan pekerjaan kecuali, misalnya:

1. anak-anak yang berumur 14 tahun kebawah;
2. mereka yang berumur 14 tahun keatas tetapi masih mengunjungi sekolah untuk waktu penuh;
3. mereka yang karena usia tinggi, cacat baik jasmani maupun rohani tidak mampu melakukan pekerjaan;
4. mereka yang karena sesuatu tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan".

Pengertian-pengertian tenaga kerja diatas mempunyai pengertian yang luas untuk itulah definisi-definisi tersebut dipersempit artinya karena yang dimaksud tenaga kerja dalam penulisan skripsi ini adalah tenaga kerja pada perusahaan peserta Program Jaminan sosial tenaga kerja.

### **2.3.2 Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja**

Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan program pemerintah yang memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja guna menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dan mengatasi risiko-risiko yang timbul. Program jaminan sosial tenaga kerja memberikan kepastian jaminan dan perlindungan

terhadap risiko-risiko sosial ekonomi yang ditimbulkan kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua dan meninggal dunia ( Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah no.14 tahun 1993).

Menurut Manulang (1990:131) merumuskan jaminan sosial tenaga kerja adalah jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa uang, pelayanan dan pengobatan yang merupakan pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 1 ayat (1) yang di maksud Jaminan Sosial Tenaga kerja adalah sebagai berikut:

“Jaminan Sosial Tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan yang berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,bersalin, hari tua, meninggal dunia”.

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ruang lingkup Jaminan Sosial Tenaga kerja meliputi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan yang diberikan karena adanya kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kerumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui

2. Jaminan Kematian

Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga atau ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja guna memperingan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman

### 3. Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua

### 4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah jaminan yang diberikan sebagai upaya penanggulangan dan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.

Undang-Undang No. 3 tahun 1992 ini bertujuan antara lain:

1. memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja sesuai harkat martabat dan harga diri kemanusiaan dalam menghadapi risiko-risiko (ketidak pastian) yang timbul dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga pemberian jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak tenaga kerja dan bukan belas kasihan orang lain;
2. peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja dan keluarganya sejalan dengan peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional yang semakin kompleks khususnya di bidang ketenagakerjaan dengan risiko-risiko tertentu yang di hadapi antara lain:
  - a). kecelakaan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja;
  - b). sakit (gangguan kesehatan);
  - c). hari tua dan meninggal dunia.
3. baik sebagai akibat kecelakaan kerja maupun tidak, yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya penghasilan tenaga kerja yang bersangkutan.
4. memberikan kepastian jaminan sosial kepada tenaga kerja yang semakin penuh dengan ketidak pastian (risiko) agar dapat menciptakan ketenangan kerja, meningkatkan produktivitas kerja dan menunjang usaha stabilitas nasional;
5. memberikan peraturan perundangan yang lebih tinggi kekuatan hukumnya sehingga terdapat kepastian jaminan sosial, sehingga tenaga kerja akan terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan yang mungkin akan dilakukan oleh majikan.

Pengaturan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja ini diatur dalam suatu peraturan pelaksana, misalnya peraturan mengenai pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, pelayanan jaminan sosial tenaga kerja. Kesemua itu diatur dalam peraturan pelaksana. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dengan jelas keberadaan Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau menghilangkan keragu-raguan masyarakat terhadap Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja .

### 2.3.3 Pengertian Kecelakaan Kerja

Menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja merumuskan kecelakaan kerja adalah:

“Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah melalui jalan yang biasa atau wajar di lalui”.

Kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak diharapkan terjadi. Kecelakaan kerja yang disebabkan peristiwa sabotase dan tindakan kriminal bukan termasuk kecelakaan kerja yang sebenarnya. .

Menurut Manulang (1990:131) kriteria kecelakaan kerja adalah:

1. kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan di tempat kerja maupun diluar tempat kerja selama waktu kerja;
2. kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dan pulang ke dan dari ketempat kerja, sepanjang melalui perjalanan yang wajar dan biasa dilakukan setiap hari;
3. kecelakaan kerja ditempat lain dalam rangka tugas atau secara langsung bersangkutan paut dengan penugasan dan tidak ada unsur kepentingan pribadi;

4. kecelakaan yang terjadi diluar jam kerja tetapi masih dalam waktu kerja seperti jam-jam istirahat yang diberikan oleh pihak perusahaan;
5. penyakit yang timbul akibat hubungan kerja.

Majalah Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja no. 6, bulan November 1981 merumuskan kecelakaan kerja sebagai berikut:

“Kecelakaan kerja adalah kejadian dimana terjadi kerusakan pada material atau malapetaka pada diri manusia apapun terjadi, berasal dari ulah manusia karena manusialah yang menjadi “motornya” baik sebagai perencana maupun operatornya dalam sistem bahan peralatan. Karena tingkah laku manusia dikenal ada yang disebut “accident behaviour” tingkah laku yang mengakibatkan kecelakaan pada diri sendiri”.

Rumusan kecelakan kerja menurut Soema'mur (1985:5) adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.

Rumusan kecelakaan kerja diatas garis besarnya adalah kecelakaan kerja yang tiba-tiba diluar kemampuan dan kekuasaan manusia dengan tidak sengaja oleh tenaga kerja bersangkutan baik yang datangnya dari luar berupa keadaan alam, penggunaan peralatan, bahan yang membahayakan dan ilmu yang masih ada kaitannya dengan hubungan kerja. Di dalam Undang-Undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ditambah lagi dengan penyakit kerja yang timbul karena hubungan kerja dan juga kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat ke rumah maupun ke tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar dan biasa dilalui.



### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Program jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hal Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja pada Karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works

PT. Hanil Jaya Metal Works memiliki karyawan berjumlah 690 orang dengan jumlah upah yang dibayarkan seluruhnya sebesar Rp 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) tiap bulannya. Berdasarkan pasal 17 Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan bahwa: "Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja". Selanjutnya didalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 yang menyatakan bahwa: "Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)". Dengan demikian PT. Hanil Jaya Metal Works telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja oleh PT. Hanil Jaya metal Works sudah dimulai sejak bulan April 1978. Jaminan kecelakaan kerja ini dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi para karyawan terhadap resiko kecelakaan kerja yang sewaktu-waktu menimpanya. pemberian jaminan kecelakaan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan bagi karyawannya terhadap bahaya atau risiko yang menimpa karyawannya pada waktu menjalankan pekerjaannya. Program ini diikuti oleh semua karyawan yang bekerja di PT. Hanil Jaya Metal Works yang terdiri dari 690 orang karyawan. Mengenai syarat dan pendaftaran iuran akan dijelaskan lebih lanjut. (Hasil wawancara dengan Ibu Nuzulia Nizar karyawan bagian personalia PT. Hanil Jaya Metal Works Tanggal 11 Juni 2002 ).

### 3.1.1 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Peserta

PT. Hanil Jaya Metal Works telah memenuhi persyaratan untuk mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja. Syarat lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa:

“Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah beserta perubahan-perubahan, dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri”.

Daftar keluarga merupakan keterangan penting sebagai bahan untuk menetapkan siapa yang berhak atas jaminan atau santunan. Hal ini mencegah agar hak tersebut tidak jatuh kepada orang lain yang bukan keluarganya. Daftar upah diperlukan untuk menentukan besarnya iuran dan jaminan atau santunan yang menjadi hakmengetahui tingkat keparahan dan frekuensi kecelakaan kerja di perusahaan yang gunanya untuk tindakan preventif dan pelaksanaan pembayaran jaminan santunan.

Setelah semua persyaratan telah dipenuhi maka PT. Hanil Jaya Metal Works kemudian menghubungi Badan Penyelenggara PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya untuk menunjukkan pendaftaran peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Tata cara pendaftaran tenaga kerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi 3 (tiga) kegiatan administrasi yaitu:

#### 1. Pendaftaran Tenaga Kerja.

PT. Hanil Jaya Metal Works menanggung jaminan kecelakaan kerja Karyawan baru yang masih bekerja dalam masa training. Selanjutnya setelah masa training selesai, PT. Hanil Jaya Metal Works mendaftarkan karyawan tersebut sebagai peserta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pendaftaran Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran tenaga kerja

(formulir Jamsostek 1a) yang telah disediakan oleh PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya. PT. Hanil Jaya Metal Works menyampaikan formulir tersebut kepada PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) dibuktikan dengan tanda terima atau tanda terima pengiriman pos (sesuai pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993).

## **2. Penerbitan Kartu Peserta Anggota (KPA)**

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 menyatakan bahwa:

“ Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak formulir pendaftaran dan iuran pertama diterima, Badan Penyelenggara menerbitkan dan menyampaikan kepada pengusaha :

- a. sertifikat kepesertaan untuk masing-masing perusahaan sebagai tanda kepesertaan perusahaan;
- b. kartu peserta untuk masing-masing tenaga kerja sebagai tanda kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- c. kartu Pemeliharaan Kesehatan untuk masing-masing tenaga kerja bagi yang mengikuti Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya dalam menerbitkan dan menyampaikan kartu peserta anggota Jamsostek kepada PT. Hanil Jaya Metal Works sesuai dengan informasi pendaftaran tenaga kerja yang diberikan oleh PT. Hanil Jaya Metal Works. Kemudian pihak PT. Hanil Jaya Metal Works menyampaikan KPA kepada masing-masing tenaga kerja.

## **3. Pelaporan Perubahan Tenaga Kerja**

PT. Hanil Jaya Metal Works memberitahukan kepada PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya perihal perubahan tenaga kerja, baik adanya pengurangan atau penambahan tenaga kerja pada PT. Hanil Jaya Metal Works. Pemberitahuan ini dilakukan oleh PT. Hanil Jaya Metal Works dengan cara :

- a. mengisi formulir Jamsostek 1.a apabila ada perubahan tenaga kerja;
- b. mengisi formulir Jamsostek 1.c apabila ada pengurangan tenaga kerja;
- c. mengisi formulir Jamsostek 1.b apabila ada perubahan susunan keluarga.

Kemudian pihak Badan Penyelenggara setelah penerimaan formulir, menerbitkan kartu peserta anggota (KPA) tenaga kerja baru, kecuali tenaga kerja yang bersangkutan telah mempunyai KPA. Selain perubahan tenaga kerja, PT. Hanil Jaya Metal Works juga diwajibkan melaporkan kepada PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya apabila ada perubahan mengenai:

- a. alamat;
- b. jenis/bidang usaha;
- c. besarnya upah setiap tenaga kerja;
- d. susunan keluarga tenaga kerja;
- e. jumlah tenaga kerja dan keluarganya (Wawancara dengan Bapak Rif'an Arief, S.H., Manager personalia PT. Hanil Jaya Metal Works pada tanggal 21 Juni 2002).

### 3.1.2 Tata Cara pembayaran Iuran peserta

Tata cara pembayaran iuran dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja meliputi 3 (tiga) kegiatan administrasi, yaitu:

#### 1. Perincian Iuran

PT. Hanil Jaya Metal Works melakukan perincian iuran dalam formulir Jamsostek bentuk 2 (dua) setiap bulan berdasarkan upah tenaga kerja yang bersangkutan dan sesuai dengan tarif iuran setiap program yang diikuti, termasuk didalamnya kelebihan dan kekurangan pembayaran iuran yang terjadi pada bulan berikutnya. Pembayaran iuran dilakukan pertama kali 1 (satu) bulan setelah pendaftaran. Dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993 dinyatakan: Pengusaha harus membayar iuran pertama kali yang dihitung berdasarkan jumlah upah yang tercantum dalam formulir Jamsostek I dan formulir Jamsostek 1a.

Besar kecilnya iuran Jaminan kecelakaan kerja berdasarkan pada kelompok jenis usaha yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) butir a Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 dan dijelaskan secara rinci dalam lampiran 1a peraturan tersebut. Untuk PT. Hanil Jaya Metal Works besarnya iuran Jaminan Kecelakaan Kerja adalah 0,89% dari upah yang diterima sebulan. Hal ini berdasarkan pada kelompok jenis usaha, dimana PT. Hanil Jaya Metal Works termasuk dalam kelompok jenis usaha yang ketiga yaitu pabrik pengecoran besi dan pembuatan baja.

Dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan bahwa: "Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan iuran Pemeliharaan Kesehatan ditanggung oleh pengusaha".

Selanjutnya dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 menyatakan pula bahwa: "Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkannya kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

PT. Hanil Jaya Metal Works membayar iuran jaminan kecelakaan kerja setiap 6 (enam) bulan sekali dan disetor secara tunai pada waktu 1 (satu) bulan setelah pendaftaran peserta, selanjutnya untuk pembayaran iuran bulan-bulan berikutnya dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

## **2. Pelaporan Tenaga Kerja**

PT. Hanil Jaya Metal Works melaporkan daftar upah tenaga kerjanya dalam periode tertentu dalam bentuk formulir 2.a. Hal ini dilakukan apabila terdapat pengurangan atau penambahan jumlah upah yang diterima tenaga kerja. Laporan ini berguna untuk menyesuaikan jumlah setoran iuran. Pelaporan tenaga kerja ini dilakukan oleh PT. Hanil Jaya Metal Works setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan memperhitungkan jumlah tenaga kerja yang ada serta jumlah upah. Hal ini dilakukan untuk memperhitungkan jumlah kelebihan atau kekurangan iuran yang disetor. Apabila ada kekurangan maka PT. Hanil Jaya Metal Works dengan segera melunasi

kekurangannya sedangkan apabila ada kelebihan maka akan diperhitungkan untuk setoran bulan-bulan berikutnya.

### **3. Rekonsiliasi Iuran**

Berdasarkan informasi iuran yang diterima dari upah tenaga kerja yang diberikan oleh PT. Hanil Jaya Metal Works dan diterima setiap periode tersebut, PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya kemudian melakukan rekonsiliasi iuran. Hal ini dilakukan dengan cara menghitung kelebihan dan kekurangan iuran Program Jamsostek sesuai dengan upah tenaga kerja. Apabila terjadi perubahan tenaga kerja maka PT. Hanil Jaya Metal Works mengajukan laporan dalam periode tertentu. Setelah mengadakan perhitungan, dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran, PT. Jamsostek akan memberitahukannya kepada PT. Hanil Jaya Metal Works. Dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 dinyatakan bahwa: "Badan Penyelenggara menyampaikan surat pemberitahuan kelebihan atau kekurangan pembayaran iuran kepada perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya iuran dan setelah daftar upah tenaga kerja diterima secara lengkap oleh Badan Penyelenggara".

Selanjutnya PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya membuat bukti penerimaan iuran setelah menerima pembayaran iuran dari PT. Hanil Jaya Metal Works dan bukti penerimaan ini disampaikan kepada pihak PT. Hanil Jaya Metal Works (Wawancara dengan Bapak Rif'an Arief, S.H., Manager personalia PT. Hanil Jaya Metal Works tanggal 27 Juni 2002).

## **3.2 Prosedur Pengajuan Klaim jika terjadi Kecelakaan Kerja pada Karyawan**

### **3.2.1 Laporan, Pengajuan, dan Pembayaran Jaminan**

PT. Hanil Jaya Metal Works memberikan pertolongan pertama kepada karyawannya yang tertimpa kecelakaan kerja. Pertolongan pertama tersebut dilakukan dengan cara:

1. untuk korban yang mengalami luka-luka ringan cukup dirawat di poliklinik kesehatan PT. Hanil Jaya Metal Works;
2. untuk korban yang mengalami luka yang parah, PT. Hanil Jaya Metal Works membawa korban ke rumah sakit terdekat.

Hal ini sesuai dengan pasal 7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993 tentang kecelakaan kerja yang menyatakan: "Pengusaha wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan".

Pada peristiwa kecelakaan kerja yang menimpa Muhajir, PT. Hanil Jaya Metal Works telah memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan memberikan pengobatan pada korban di poliklinik kesehatan PT. Hanil Jaya Metal Works. Karena luka yang diderita cukup parah maka PT. Hanil Jaya Metal Works segera membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo. Setelah itu PT. Hanil Jaya Metal Works melaporkan kecelakaan kerja tersebut kepada Departemen Tenaga Kerja dan PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya dengan menggunakan formulir laporan kecelakaan tahap I. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1995 yang menyatakan bahwa: "Pengusaha wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara setempat sebagai Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2x24 (dua kali duapuluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan dengan mengisi formulir Jamsostek 3". Dalam pasal 8 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1993 menjelaskan bahwa:

1. pengusaha wajib untuk melaporkan secara tertulis kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dalam waktu tidak lebih dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam;
2. laporan dapat pula dilakukan secara lisan sebelum dilaporkan secara tertulis.

Selanjutnya pihak PT. Hanil Jaya Metal Works meminta kepada dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo yang memeriksa tenaga kerja yang

tertimpa kecelakaan untuk membuat surat keterangan dokter yang menerangkan keadaan tenaga kerja yang bersangkutan. (Wawancara dengan Bapak Rif'an Arief, S.H., Manager Personalia PT. Hanil Jaya Metal Works tanggal 9 Juli 2002).

Menurut pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/Men/1993 surat keterangan dokter dipergunakan untuk menerangkan:

- a. keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
- b. keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
- c. keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
- d. meninggal dunia.

Surat keterangan dokter tersebut dilampirkan bersama formulir Kecelakaan Kerja tahap II yang diisi oleh PT. Hanil Jaya Metal Works dan diserahkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya dalam waktu tidak lebih dari 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemeriksaan dari dokter pemeriksa, dan bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja sementara tidak mampu bekerja perusahaan wajib membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam PER-04/MEN/1993 pasal 2, sampai dokter pemeriksa menetapkan akibat kecelakaan kerja yang diberikannya. Penyampaian formulir tersebut juga dilampirkan:

- a. foto copy kartu peserta anggota;
- b. surat keterangan dokter yang memeriksa baik yang kecelakaan kerja maupun penyakit yang timbul karena hubungan kerja;
- c. kuitansi biaya pengobatan / perawatan dan biaya pengangkutan;
- d. surat-surat lain yang dibutuhkan oleh badan penyelenggara (pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1993).

Formulir tersebut berfungsi sebagai pengajuan pembayaran santunan kecelakaan kerja kepada PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya. Demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang menimpa Abdul Kholik, PT. Hanil Jaya Metal Works setelah mengetahui karyawannya tersebut mengalami kecelakaan kerja segera membesuk korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Sidoarjo. PT. Hanil Jaya Metal Works segera melaporkan kecelakaan tersebut Departemen Tenaga Kerja dan PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya dengan menggunakan formulir laporan kecelakaan kerja tahap I (formulir jamsostek 3). PT. Hanil Jaya Metal Works juga meminta kepada dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo untuk membuat surat keterangan dokter yang menerangkan keadaan tenaga kerja yang bersangkutan (Wawancara dengan Bapak Rifan Arief, S.H., Manager Personalia PT. Hanil Jaya Metal Works tanggal 27 Juni 2002).

Setelah laporan tersebut diatas diterima pihak PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya dan pegawai pengawas Departemen Tenaga Kerja mengadakan penelitian atas kecelakaan yang dimaksud. Berdasarkan penelitian tersebut kemudian ditetapkan apakah kecelakaan tersebut termasuk dalam kecelakaan kerja atau bukan. Jika hal tersebut merupakan kecelakaan kerja maka pihak PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya menetapkan besarnya santunan dan penggantian biaya, PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya melakukan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja kepada perusahaan untuk komponen penggantian biayanya dan kepada tenaga kerja atau ahli warisnya untuk komponen santunannya. Perihal besarnya santunan yang dibayarkan disesuaikan dengan surat keterangan dokter mengenai prosentase cacat, luka-luka yang di derita atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Pembayaran santunan dilakukan paling lambat 1(satu) bulan sejak diterimanya pengajuan pembayaran jaminan (sesuai dengan pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ).

### **3.2.2 Hak-hak dan Kewajiban Tenaga Kerja dan Besarnya Jaminan Kecelakaan kerja**

Tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja pada waktu menjalankan pekerjaannya mempunyai hak dan kewajiban.

## 1. Hak-hak Tenaga Kerja

Hak-hak yang dimiliki oleh tenaga kerja apabila mengalami kecelakaan kerja adalah memperoleh ganti kerugian atau santunan, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek menyatakan bahwa:

- (1) Tenaga Kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas Jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi:
  - a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja di rumah sakit dan atau rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan di rumah sakit, termasuk rawat jalan;
  - c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- (2) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi:
  - a. santunan sementara tidak mampu bekerja: yaitu santunan untuk tenaga kerja yang sementara tidak mampu bekerja karena masih dalam perawatan dokter;
  - b. santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya: yaitu santunan untuk hilang atau tidak berfungsinya sebagian anggota tubuh tenaga kerja untuk selama-lamanya;
  - c. santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental: yaitu santunan untuk tenaga kerja yang tidak mampu bekerja sama sekali untuk selama-lamanya;
  - d. santunan kematian.

Selain hak-hak tersebut diatas, tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak untuk tetap bekerja kembali setelah pulih kesehatannya pada PT. Hanil Jaya Metal works dan mendapatkan upah yang besarnya sama seperti pada saat tertimpa kecelakaan kerja. Apabila kecelakaan kerja tersebut mengakibatkan tenaga kerja meninggal dunia maka keluarganya atau ahli warisnya yang sah berhak mendapat santunan kematian. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pasal 22 ayat (1),(2),(3) dan (4) yang menyatakan bahwa :

1. Jaminan kematian dibayar sekaligus kepada janda atau anak dan meliputi :
  - a. Santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - b. Biaya Pemakaman sebesar RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
2. Dalam hal janda atau duda atau anak tidak ada, maka jaminan kematian dibayar sekaligus kepada keturunan sedarah yang ada dari tenaga kerja, menurut garis lurus kebawah dan garis lurus keatas dihitung sampai derajat kedua.
3. Dalam hal tenaga kerja tidak mempunyai keturunan sedarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka jaminan kematian dibayarkan sekaligus kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya.
4. Dalam hal tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pengusaha atau pihak lain guna pengurusan pemakaman.

## **2 Kewajiban Tenaga Kerja**

Adapun yang menjadi kewajiban tenaga kerja sehubungan pemberian jaminan kecelakaan kerja antara lain:

1. tenaga kerja berkewajiban memberikan daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungannya kepada PT. Hanil Jaya Metal works . Hal ini berguna untuk menentukan ahli waris jaminan kecelakaan yang akan diberikan bila ia tertimpa kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian;
2. memberikan keterangan sebenarnya dengan rasa tanggung jawab tentang kecelakaan kerja yang dialaminya apabila diminta oleh petugas atau ahli keselamatan kerja yang mengemban tugas dari Departemen Tenaga Kerja dan PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya (Hasil wawancara dengan Ibu Nuzulia Nizar karyawan bagian personalia PT. Hanil Jaya Metal Works tanggal 17 Juli 2002 ).

## **3. Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja**

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, ganti kerugian meliputi segala pembayaran pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan dari tempat pekerjaannya ke rumah sakit atau rumahnya, biaya perawatan dan pengobatan, termasuk obat-obatan yang harus di beli, biaya pemakaman jika tenaga kerja itu

meninggal dan uang tunjangan. Tentang besarnya santunan bagi tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja adalah sebagai berikut:

A. Santunan

1. Santunan sementara tidak mampu bekerja

- a. 4 bulan pertama  $100\% \times$  upah sebulan
- b. 4 bulan kedua  $75\% \times$  upah sebulan
- c. Bulan seterusnya  $50\% \times$  upah sebulan.

2. Santunan cacat

- a. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan sekaligus dengan besarnya prosen sesuai cacat yang diderita  $\times$  70 bulan upah
- b. Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayar sekaligus dan berkala dengan besarnya santunan:
  - (1). Santunan sekaligus sebesar  $70\% \times$  ~~60~~ <sup>70</sup> bulan upah
  - (2). Santunan berkala sebesar Rp.50.000,00 selama 24 bulan.
- c. Santunan kekurangan fungsi dibayarkan secara sekaligus dengan besarnya santunan prosen berkurangnya fungsi  $\times$  % sesuai cacat  $\times$  ~~60~~ <sup>70</sup> bulan upah.

3. Santunan kematian dibayarkan sekaligus dan secara berkala dengan besarnya santunan adalah sebagai berikut:

- a. Santunan sekaligus sebesar  $60\% \times$  ~~60~~ <sup>70</sup> bulan upah, sekurang-kurangnya sebesar jaminan kematian
- b. Santunan berkala sebesar Rp 50.000,00  $\times$  24 bulan
- c. Biaya pemakaman sebesar Rp 600.000,00.

B. Pengobatan dan Perawatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan:

1. dokter;
2. obat;
3. operasi;
4. rontgen dan laboratorium;
5. gigi;
6. mata;

7. perawatan puskesmas atau rumah sakit kelas I;
  8. jasa tabib/sinshe/tradisional yang sudah mendapat ijin resmi dari instansi berwenang.
- C. Biaya Rehabilitasi berupa penggantian pembelian alat bantu dan atau alat pengganti dengan harga sesuai tarif yang ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo dan ditambah 40% dari harga tersebut.
- D. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja besarnya santunan dan biaya pengobatan sama dengan A dan B.
- E. Ongkos Pengangkutan:
- a. Jasa angkutan darat/sungai maksimal Rp.150.000,00
  - b. Jasa angkutan laut maksimal Rp.300.000,00
  - c. Jasa angkutan udara maksimal Rp.400.000,00.

Mengenai besarnya santunan yang diberikan tenaga kerja tersebut diatas sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

#### 4. Tabel Persentase Santunan Tunjangan Cacat Tetap sebagian dan Cacat-cacat Lainnya

Macam Cacat Tetap Sebagian	% x Upah
Lengan kanan dari sendi bahu ke bawah	40
Lengan kiri dari sendi kebawah	35
Lengan kanan dari atau dari atas siku ke bawah	35
Lengan kiri dar atau dari atas siku ke bawah	30
Lengan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	28
Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
Kedua belah mata	70
Sebelah mata atai diplopia pada penglihatan dekat	35
Pendengaran pada kedua belah telinga	40
Pendengaran pada sebelah telinga	20

Ibu jari tangan kanan	15
Ibu jari tangan kiri	12
Telunjuk tangan kanan	9
Telunjuk tangan kiri	7
Salah satu jari lain tangan kanan	4
Salah satu jari lain tangan kiri	3
Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
Salah satu ibu jari kaki	5
Salah satu jari telunjuk kaki	3
Salah satu jari kaki lain	2

Mengenai besarnya santunan yang diberikan tenaga kerja tersebut diatas sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 1998.

Pada kasus Kecelakaan kerja yang menimpa Muhajir didalam Laporan Kecelakaan kerja Tahap II PT. Hanil Jaya Metal works telah memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja(STMB) dan Penggantian biaya sebesar Rp 3.524.982,22( tiga juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma dua dua sen rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Santunan Sementara tidak mampu bekerja (STMB);
  - (a). 4 bulan pertama :  $100\% \times 16 \text{ hari kerja} \times \text{Rp. } 13.025,33 = \text{Rp. } 208.405,28$   
(berdasarkan Upah harian pada bulan Desember 2001)
  - (b). 4 bulan pertama :  $100\% \times 18 \text{ hari kerja} \times \text{Rp. } 17.222,33 = \text{Rp. } 310.001,94$   
(berdasarkan Upah harian pada bulan Januari 2002)
2. Penggantian biaya;
  - (a). Biaya Pengangkutan = Rp. 150.000,00
  - (b). Biaya pengobatan dan perawatan = Rp. 2.856.575,00

(sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-04/MEN/1993)

Penetapan jaminan kecelakaan kerja Muhajir oleh PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya ditetapkan sebesar Rp. 3.348.392,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Santunan Sementara tidak mampu bekerja (STMB);

4 bulan pertama :  $100\% \times 32 \text{ hari kerja} \times \text{Rp. } 13.025,33 = \text{Rp. } 416.810,56$

2. Penggantian biaya;

(a). Biaya Pengangkutan = Rp. 75.000,00

(b). Biaya pengobatan dan perawatan = Rp. 2.856.575,00

Selisih antara klaim yang diajukan oleh PT. Hanil Jaya Metal works dengan penetapan jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp 3.524.982,22 - Rp. 3.348.392,00 = Rp. 176.590,22 (seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua sen rupiah). Dana penetapan jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp 3.423.385,56 itu kembali ke PT. Hanil Jaya Metal works sebagai kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk Muhajir sejak mengalami kecelakaan kerja, hal ini sesuai dengan pasal 10 ayat 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993( Hasil wawancara dengan Ibu Nuzulia Nizar karyawan bagian personalia PT. Hanil Jaya Metal Works pada tanggal 25 Juli 2002).

PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya menetapkan santunan cacat sebagian untuk Muhajir sebesar Rp. 1.094.128,00 ( satu juta sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1.  $2\% \times 70 \text{ bulan} \times \text{Rp } 390.760 = \text{Rp } 547.064,00$

2.  $2\% \times 70 \text{ bulan} \times \text{Rp } 390.760 = \text{Rp } 547.064,00$

Dana tersebut oleh PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya diberikan kepada Muhajir (sesuai dengan pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993).

Menurut keterangan Muhajir ia telah menerima santunan cacat sebagian dari PT. Jamsotek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya sebesar Rp. 1.094.128,00 ( satu juta sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah), tanpa adanya pemotongan maupun biaya-biaya lainnya. (Hasil wawancara dengan Muhajir pada tanggal 29 Juli 2002).

Pada kasus Kecelakaan kerja yang menimpa Abdul Kholik didalam Laporan Kecelakaan kerja Tahap II, PT. Hanil Jaya Metal works telah memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja(STMB) dan Penggantian biaya sebesar Rp. 1.370.852,59 ( satu juta tigaratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh dua koma lima sembilan sen rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Santunan Sementara tidak mampu bekerja (STMB);

$$100\% \times 23 \text{ hari kerja} \times \text{Rp } 16.015,33 = \text{Rp. } 368.352,59$$

2. Penggantian biaya;

(a). Biaya pengangkutan = Rp 150.000,00

(b). Biaya pengobatan dan perawatan = Rp. 852.500,00

(sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-04/MEN/1993)

Penetapan jaminan kecelakaan kerja Muhajir oleh PT. Jamsotek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya ditetapkan Santunan sebesar Rp 1.258.750 ( satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Santunan Sementara tidak mampu bekerja (STMB),

$$100\% \times 16 \text{ hari kerja} \times \text{Rp } 16.015,33 = \text{Rp } 256.245,28$$

2. Penggantian biaya

(a). Biaya pengangkutan = Rp 150.000,00

(b). Biaya pengobatan dan perawatan = Rp. 852.500,00

Selisih antara klaim yang diajukan oleh PT. Hanil Jaya Metal works dengan penetapan jaminan kecelakaan kerja sebesar  $\text{Rp. } 1.370.852,59 - \text{Rp. } 1.258.750,00 = \text{Rp. } 112.102,59$  (seratus dua belas ribu seratus dua sen koma lima sembilan rupiah).

Dana penetapan jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp 3.423.385.56 kembali ke PT. Hanil Jaya Metal works sebagai kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk Abdul Kholik sejak mengalami kecelakaan kerja, hal tersebut sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1993 (Hasil wawancara dengan Ibu Nuzulia Nizar karyawan bagian personalia PT. Hanil Jaya Metal Works tanggal 25 Juli 2002).

Apabila penetapan jaminan kecelakaan kerja yang diterima oleh pihak perusahaan lebih besar daripada santunan dan penggantian biaya yang telah dibayarkan kepada korban maka pihak perusahaan harus membayar kekurangannya kepada korban. Sebaliknya bila penetapan jaminan kecelakaan kerja yang diterima pihak perusahaan lebih kecil daripada santunan dan penggantian biaya yang telah dibayarkan kepada korban maka pihak perusahaan tidak dapat meminta kembali kelebihan santunan yang telah diberikan kepada korban (sesuai pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor PER-04/MEN/1993).

Perbedaan antara besarnya Penetapan jaminan kecelakaan kerja oleh PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya dengan santunan dan penggantian biaya yang telah diberikan pihak perusahaan kepada korban dipengaruhi beberapa sebab antara lain :

1. Laporan yang diterima oleh PT. Jamsostek kurang lengkap dan atau tidak benar;
2. biasanya perusahaan belum mampu menghitung sendiri Jaminan kecelakaan kerja yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. perbedaan pendapat antara PT. Jamsostek dengan pihak perusahaan dalam menentukan besarnya prosentase dalam santunan cacat tetap atau sebagian. (Hasil wawancara dengan Ibu Endang Sulistyowati, S.Sos., Kepala Bidang Umum dan Personalia PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya pada tanggal 31 Juli 2002).

Besarnya santunan yang diterima tenaga kerja dan keluarganya berdasarkan penetapan jaminan kecelakaan kerja oleh PT. Jamsostek dengan mempelajari laporan kecelakaan kerja dari pihak perusahaan terkadang tidak sesuai dengan penafsiran dari

korban dan atau keluarganya. Hal ini bila terjadi perselisihan antara PT. Jamsostek dan pihak perusahaan dengan tenaga kerja maka menurut pasal 13 ayat (1),(2),(3) dan (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-05/MEN/1993 menyebutkan bahwa:

1. dalam hal terjadi perbedaan besarnya santunan yang diterima oleh tenaga kerja dan keluarganya oleh pelaporan yang tidak benar oleh pengusaha kepada Badan Penyelenggara maka tenaga kerja yang bersangkutan meminta perhitungan kembali kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan;
2. berdasarkan permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pegawai pengawas ketenagakerjaan menghitung kembali besarnya santunan berdasarkan upah sebenarnya yang diterima tenaga kerja pada waktu terjadinya kecelakaan;
3. dalam hal besarnya santunan sebagaimana dimaksud ayat 2 lebih besar daripada santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara maka pengusaha wajib membayar kekurangannya.
4. Dalam hal penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diterima oleh pengusaha atau tenaga kerja / keluarganya, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kepada menteri.

Apabila penyelesaian perselisihan tersebut sampai diajukan kepada menteri tenaga kerja, maka penetapan menteri tenaga kerja sebagaimana yang dimaksud didalam uraian pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja PER-05/MEN/1993 diatas, adalah keputusan akhir. Keputusan akhir ini sifatnya wajib untuk dilaksanakan para pihak yang bersangkutan.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Hanil Jaya Metal Works sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja telah melaksanakan tanggung mengikut sertakan seluruh karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola PT. Jamsotek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja khususnya jaminan kecelakaan kerja karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works telah sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1993 beserta peraturan-peraturan pelaksananya. Dengan demikian PT. Hanil Jaya Metal Works memiliki kesadaran hukum mengenai arti pentingnya jaminan kecelakaan kerja demi menjaga kelangsungan hidup karyawan beserta keluarganya;
2. Prosedur pengajuan klaim jamsostek jika karyawannya mengalami kecelakaan kerja, PT. Hanil Jaya Metal Works segera memberikan pertolongan pertama kepada korban dengan memberikan obat-obatan yang diperlukan di klinik perusahaan dan apabila luka yang diderita cukup parah, segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kemudian PT. Hanil Jaya Metal Works segera melaporkan kecelakaan tersebut kepada PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan. Setelah itu PT. Hanil Jaya Metal Works menyampaikan laporan kecelakaan kerja tahap II kepada PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya disertai dengan foto copy kartu peserta, surat keterangan dokter, kuitansi biaya pengobatan dan perawatan, dan dokumen pendukung lain yang diperlukan.

Selanjutnya, setelah laporan tersebut diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka PT Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya menetapkan besarnya Jaminan kecelakaan kerja yang diserahkan kepada korban dan atau perusahaannya.

#### 4.2 Saran-Saran

Saran yang dapat disumbangkan dalam penulisan skripsi ini adalah:


1. PT. Hanil Jaya Metal Works hendaknya lebih meningkatkan sarana penunjang keselamatan dan keamanan kerja yang berupa helm kerja, sarung tangan, masker muka dan lain-lainya. Para karyawan harus lebih tertib dalam pemakaian peralatan perlindungan kerja. Selain itu, karyawan yang pernah mengalami kecelakaan kerja dan telah bekerja kembali agar lebih meningkatkan kewaspadaan didalam menjalankan pekerjaannya, dan bagi setiap karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works diharapkan menyadari akan hak-haknya sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja;
2. PT. Jamsostek Kantor Cabang Karimunjawa Surabaya dalam memproses pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja diharapkan tidak berbelit-belit dan lebih terbuka untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan Jaminan sosial tenaga kerja kepada peserta jamsostek.

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T. Kansil. Christin S.T. Kansil. 1997. **Pokok-Pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Iman Soepomo. 1980. **Pengantar Hukum Perburuhan**. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_ 1992. **Pengantar Hukum Perburuhan**. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_ 2001. **Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan**. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki. 1987. **Metode Riset**. Yogyakarta: Badan Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sendjun Manulang. 1988. **Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia**. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_ 1990. **Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simanhadi Widyaprakoso. Tjuk Wirawan. Maryono. I Made Sedhana. Sri Surani. Bambang Wibisono. 1998. **Pedoman Penulisan Karya Ilmiah**. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Soema'mur P.K. 1985. **Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan**. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- \_\_\_\_\_ 1987. **Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja**. Jakarta: CV Masagung.
- Soerjono Soekanto. 1984. **Metodologi Penulisan Hukum**. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Anonim. 1992. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja**. Jakarta: PT. Asuransi Tenaga Kerja Persero.

Anonim. 1992. **Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.** Jakarta: PT. Asuransi Tenaga Kerja Persero.

Anonim. 1981. **Majalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja no. 6.** Jakarta: Media Informasi dan pembinaan Profesi





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Nopember 1973.

Nomor : B-128/Pres/11/1973

Sifat : SEGERA

Lamp. :

Perihal : Permohonan Far East  
Engineering Co. Ltd.,  
Korea, Hanil Cement Mfg.  
Co. Ltd., Korea dan CV  
Selatan Djaya Trading Coy,  
Indonesia.

Kepada Yth.

Ketua Badan Koordinasi

Penanaman Modal

di

JAKARTA.

Sehubungan dengan permohonan dari Far East Engineering Co. Ltd., Korea dan Hanil Cement Mfg. Co. Ltd., Korea yang akan bekerjasama dengan CV Selatan Djaya Trading Coy, Indonesia untuk berusaha dalam bidang industri/pabrik steel making dan rolling plant di Surabaya, maka setelah mendengar saran/pertimbangan Saudara dengan surat Saudara tertanggal 31 Oktober 1973 Nomor: B-658/A/BKPM/X/1973, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan tersebut, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal Asing.

Adapun mengenai pelaksanaan selanjutnya, agar Departemen Perindustrian mengikuti dan memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut.

Demikian untuk diketahui dan guna bahan seperlunya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

JENDERAL TNI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri ;
2. Menteri Perindustrian ;
3. Dir. Jen. Perindustrian Dasar ;
4. Gubernur/KDII Propinsi Jawa Timur.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 874 /J25.1.1/PP.9/2002  
Lampiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 7 Maret 2002

Yth. Pimpinan PT, HANIL JAYA METAL WORKS  
Jl. Brijen Katamso, Sidoarjo  
di -  
Sidoarjo

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Muhammad Falsal

NIM : 98 - 129

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Suwaluh Rt. 07 - Rw. 02 Balong Bendo Sidoarjo

Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah " Jaminan Kecelakaan  
Kerja Karyawan PT. HANIL JAYA METAL WORKS di  
tinjau dari Undang - Undang No.3 Tentang Jami-  
nan Sosial Tenaga Kerja."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



*[Signature]*  
SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian *Kejur. Perdata* -
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KETERANGAN

Nomor : 262 /HIJ/PERS/VII/2002

Yang tertanda tangan di bawah ini Manager Personalia, menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAISAL  
NIM : 98 - 129  
Univesritas : UNIVERSITAS JEMBER , Fakultas Hukum  
Ala m a t : SUWALUH RT.7/II BALONG BENDO SIDOARJO

Telah melakukan konsultasi tentang "Jaminan Kecelakaan Kerja" di perusahaan kami mulai tanggal 03 Juni 2002 sampai dengan 31 Juli 2002 dalam rangka mendapatkan data guna penyusunan skripsi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 31 Juli 2002

HANIL JAYA METAL WORKS

RIF'AN ARIEF, S.H.  
Manager Personalia

Cc. Simpanan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

4

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 874 /J25.1.1/PP.9/2002  
Lampiran : -  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 7 Maret 2002

Yth. Pimpinan PT. JAMSOSTEK Cabang Surabaya  
di -  
S u r a b a y a . -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Muhamad Faisal  
NIM : 98 - 129  
Program : S I Ilmu Hukum  
Alamat : Suwaluh Rt.07, Rw.02 Balong Bendo-Sidoarjo  
Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah " Jaminan Kecelakaan  
kerja Karyawan PT. HANIL JAYA METAL WORKS di Tin-  
jau Dari Undang - Undang No.3 Tentang Jaminan So-  
sial Tenaga Kerja."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian **Kejur. Perdata** .-
- Yang bersangkutan
- Arsip



SURAT KETERANGAN

Nomor : KET/ 05 /072002

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Endang Sulistyowati, S.sos  
NPK : 204737853  
Jabatan : Kepala Bidang Umum & Personalia  
PT. Jamsostek (Persero) Kacab Karimunjawa


Menerangkan bahwa :

N a m a : Muhamad Faisal  
N I M : 98-129  
Program : S1 Ilmu Hukum

Adalah benar telah mengadakan penelitian tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Karyawan PT. Hanil Jaya Metal Work di tinjau dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. Jamsostek (Persero) Karimunjawa .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Juli 2002

  
**JAMSOSTEK**  
KANTOR CABANG  
KARIMUNJAWA

Endang Sulistyowati, S.sos  
Kabid Umum & Personalia



**JAMSOSTEK**  
PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

Kantor Cabang Karimunjawa : Jl. Karimunjawa No.6 Surabaya Telp : 031-5031183 Fax. : 031-5017014



Formulir  
Jamsostek  
1

## PENDAFTARAN PERUSAHAAN

BAGIAN I - Identitas Perusahaan	
1. Nama Perusahaan :	No. Pendaftaran (NPP) - diisi oleh PT. JAMSOSTEK
2. Alamat Perusahaan :	Kode Pos :
3. Nomor Telepon :	Nomor Fax. :
4. Status Perusahaan : (pilih salah satu)	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Anak Perusahaan <input type="checkbox"/> Cabang <input type="checkbox"/> Cabang Anak Perusahaan
5. Bentuk Badan Hukum :	
6. Nomor Izin Usaha :	
7. Jenis Usaha Utama :	Kode ILO - diisi oleh PT. JAMSOSTEK
8. Jumlah Tenaga Kerja (terlampir dalam Form Jamsostek 1a) :	
Jumlah Upah sebulan (Rp.) :	untuk bulan/tahun :
9. Kepemilikan :	<input type="checkbox"/> Swasta Nasional <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Swasta Asing <input type="checkbox"/> BUMD <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Joint Venture <input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> Yayasan
BAGIAN II - Data Kantor Pusat (diisi bila perusahaan berstatus cabang)	
1. Nama Perusahaan :	NPP - diisi oleh PT. JAMSOSTEK
2. Alamat Perusahaan :	Kode Pos :
3. Nomor Telepon :	Nomor Fax. :
BAGIAN III - Kepesertaan Program	
1. Program yang diikuti	<input type="checkbox"/> Jaminan Kecelakaan Kerja <input type="checkbox"/> Jaminan Pemeliharaan Kesehatan <input type="checkbox"/> Jaminan Kematian <input type="checkbox"/> Jaminan Hari Tua
2. Mulai menjadi peserta sejak tanggal 1 bulan/tahun :	

Pendaftaran ini dibuat berdasarkan data yang sebenarnya, serta untuk selanjutnya dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 3 tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya.

\_\_\_\_\_  
Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

\_\_\_\_\_  
Jabatan

\_\_\_\_\_  
Tanggal







## RINCIAN IURAN

BAGIAN I - Perusahaan			
1. Perusahaan :			No. Pendaftaran ( NPP )
2. Iuran untuk bulan/tahun :			
3. Iuran disetor melalui :			
<input type="checkbox"/> Bank ..... <input type="checkbox"/> Kantor Pos ..... <input type="checkbox"/> Kantor Jamsostek .....			
BAGIAN II - Rekapitulasi tenaga kerja dan upah			
Uraian	Jumlah		
	Tenaga Kerja	Upah (Rp.)	
A	Bulan lalu		
B	Penambahan tenaga kerja ( Form Jamsostek No. 1a )		
C	Pengurangan tenaga kerja ( Form Jamsostek No. 1c )		
D	Kenaikan Upah		
	Jumlah ( A + B - C + D )		
BAGIAN III - Rincian iuran bulan ini			
Program ( 1 )	Tarif ( 2 )	Jumlah Upah ( Rp. ) (3)	Jumlah iuran ( Rp. ) (4) = (2) x (3)
A	Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK )	..... %	
B	Jaminan Hari Tua ( JHT )	5,7 %	
C	Jaminan Kematian ( JKM )	0,3 %	
D	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ( JPK )	3,0 %	
		6,0 %	
E	Jumlah ( A + B + C + D )		
BAGIAN IV - Kekurangan / kelebihan iuran untuk bulan / tahun			
Uraian			Jumlah iuran ( Rp. )
A	Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK )		
B	Jaminan Hari Tua ( JHT )		
C	Jaminan Kematian ( JKM )		
D	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ( JPK )		
E	Jumlah ( A + B + C + D )		
BAGIAN V - Denda iuran			
Jumlah Denda iuran			
BAGIAN VI - Jumlah seluruhnya			
Jumlah seluruhnya ( III + IV + V )			

\_\_\_\_\_  
Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

\_\_\_\_\_  
Jabatan

\_\_\_\_\_  
Tanggal

LAPORAN KECELAKAAN

PT. HANIL JAYA METAL WORKS

Telah terjadi kecelakaan kerja :

N a m a	Muhajir	Umur : 31
Alamat	JEDONG CANGKRING, RAJAH BUN SDA.	
Bagian	CCM. [GROUP C]	Nomer : 1847.
Jabatan	OPERATOR CONTROL ROOM.	
Masa kerja		
Tanggal	14-12-2001	Jam : 09 <sup>15</sup>
Kecelakaan terjadi di	Di. CCM.	
	RUANG CHAMBER ROOM. (Tengah)	
Terluka pada bagian	JARI-JARI KAKI, SEBELAH KANAN. 2 JARI PURUS. ( Di AMPUTASI OLEH R8UD SINDORJO )	
Sebab-sebab kecelakaan (Uraian)	BERSIH - BERSIH KOTORAN DI CHAMBER ROOM, BERBAKIA SUWITO, WAKTU SUWITO. MERIGANGKAT. KOTORAN (SLAG). BERBAKIA - SAMA DENGAN MUHARIR. TERKUNTA KOTORAN (SLAG) TBS (SPAS HINGGA JARUH MERIBETKANI KAKI KANTON MUHARIR ✓	

Kepala Regu

Sidoarjo, 14 - 12 - 2001  
Wakil Kepala

*[Signature]*  
D. Kompyan  
KORRO.

*[Signature]*  
(SUKARDI)

-Sec	Chief	Ass. Man	Man	G. Man	Dir
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- NB.:
- Laporan dibuat dan harus deserahkan paling lambat 1 (satu) hari setelah kejadian
  - Masing-masing Kepala Bagian/Engineer harus ikut mengantar ke RS, jika perlu ke RS.
  - Laporan dibuat rangkap 3 (1 masing masing bagian, 1 manager dan 1 untuk personalia

KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA  
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO




PT ASPEX  
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

MUHAJIR HS  
19-12-65 07 03  
93N002

PT ASPEX (PERSERO)  
No. 181

Dr. N. Bodo Maryoto SH  
Dokter

19100151  
100 007,4



Nomor KTP : 01136.404.93.4.20.2001  
Nama : MUHAJIR HS  
Kebudayaan : SIDOARJO, 18-12-1965  
Pekerjaan : SWASTA  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : K/lin  
Peningkatan WNI : Golongan Darah  
Alamat : JEUNG RT 001/V 03 Desa JEDONGCANGKRING Kecamatan PRAMBON  
Becanda, 07 Juli 2001  
Citra PRAMBON  
KUSIBANI S.I. 004  
Nip. 510 0 1 019



Bertaku s.d  
18-12-2004

158/Hj/Acc/XII/2001

PT. HANIL JAYA METAL WORKS  
DESA JANTI, WARU, SIDOARJO

(B)

LAPORAN KECELAKAAN

RS

Nama : Muhajir  
Alamat : Talayan - sdc  
Bagian / Nomor : cend / 847  
Tanggal : 14/12 07  
Jam : 09.00  
Luka pada bagian : gm. 3-4 heb. banan pms  
Sebab Kecelakaan : kejatuhan keah bus  
Lokasi : Chumber rom

Mohon pengobatan dari Poliklinik seperlunya.

Waru, 14/12

Poliklinik  
PT. HANIL JAYA METAL WORKS  
Waru, Sidoarjo  
P.o. Poliklinik

Mengetahui,  
Kepala Bagian

Kepala Regu

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 Jam setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK K. K. 2	Diisi oleh Petugas Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLUI	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenda ASTEK **)	
1. Nama Perusahaan	PT. HANIL JAYA METAL WORKS	NPP	NNO00131
Alamat dan Nomor Telepon	Desa Janti, Waru, Sidoarjo	Kode Pos	61256
Jenis Usaha	Pabrik besi beton	No. Telepon	8533500
Nomor Pendaftaran (Bentuk K. K. 1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja	MUHAJIR	No. KPA	93N00229419
Alamat dan Nomor Telepon	Jedong Cangkring, Prambon, Sidoarjo	Kode Pos	
Tempat dan tanggal lahir	Sidoarjo, 18 Desember. 1965	Jenis Kelamin	<input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerja/jabatan	Karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works		
Unit/Bagian Perusahaan	Steel Making / C.C.M.		
3. Upah Tenaga Kerja	<input type="checkbox"/> Sehari <input checked="" type="checkbox"/> Sebulan <input type="checkbox"/> Berongan		
a. Upah berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp 390.760,00-		
b. Penerimaan lain-lain	Rp -		
c. Jumlah (a + b)	Rp 390.760,00-		
a. Tempat kecelakaan	Steel Making / C.C.M.		
b. Tanggal kecelakaan	14 Desember 2001	Jam	+ 09.00 WIB
5. a. Uraian kejadian kecelakaan	Waktu bersih-2 dan maintenance angkat kotor di besi / slag jatuh mengenai kaki kanan.		
1) Bagaimana terjadinya kecelakaan	)	G **)	
2) Sebutkan bagian mesin, instalasi, bahan atau lingkungan yang menyebabkan cedera atau meninggal dunia	)	H **)	
b. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja	) E **)		
1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul			
- Karena hubungan kerja			
- Jabatan/pekerjaan yang bersangkutan			
- Beberapa lama bekerja			
2) Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja.			
6. a. Akibat yang diderita korban	<input type="checkbox"/> Meninggal Dunia <input type="checkbox"/> Sakit <input checked="" type="checkbox"/> Luka-luka		
b. Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka	Jari kaki kanan		C **)
7. Nama dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa)	dr. RSUD. Sidoarjo		
8. a. Keadaan penderitanya setelah pemeriksaan pertama:	<input type="checkbox"/> Sambal bekerja <input checked="" type="checkbox"/> Tidak bekerja		
a. Berobat jalan			
b. Dirawat di	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik		
Alamat			
9. Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan No. Urut	158/HJ/ACC/XII/2001		
10. Perkiraan kerugian:			
a. Waktu (dalam Hari-Orang)			
b. Materiel	Rp	Jam Kerja	
11. Keterangan lain-lain yang perlu.			

\*) Jika perlu dapat ditambah dalam kertas/lembaran lain  
\*\*) Diisi oleh PT. ASTEK

Dibuat dengan sesungguhnya.

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia atau menjadi baik cacat atau tidak (setelah menjalani perawatan), perusahaan wajib memasukkan Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K. K. 3

PT. HANIL JAYA METAL WORKS  
JANTI, WARU, SIDOARJO  
P.O. Box 1365 SURABAYA 60000

Sunadin

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Personalia  
Jabatan

22 Desember 2001  
tanggal

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia.	<b>BENTUK K. K. 3</b>	Diisi oleh Petugas Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLUH	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja		Nomor Agenda ASTEK **)	
1. Nama Perusahaan		PT. HANIL JAYA METAL WORKS	NPP: NN000131
Alamat dan Nomor Telepon		Desa Janti, Waru, Sidoarjo	
		Kode Pos: 61256	No Telepon: 8533500
Jenis Usaha		Pabrik besi beton	
Nomor Pendaftaran (Bentuk K. K. 1)			
Nomor Akte Pengawasan			
2. Nama Tenaga Kerja		MUHAJIR	No. K. 93N00229419
Alamat dan Nomor Telepon		Jeding Cangkring, Frambon, Sidoarjo	
		Kode Pos	No Telepon:
Tempat dan tanggal lahir		Sidoarjo, 18 Desember 1965	Jenis Kelamin <input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerjaan / jabatan		Karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works	
Unit / Bagian Perusahaan		Steel Making / C.C.M.	
3. a. Tempat kecelakaan		14 Desember 2001	Jam: ± 09.00 WIB
b. Tanggal kecelakaan		Steel Making	
4. Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K. K. 2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja.		Sidoarjo	
Pada tanggal			
5. Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan			
a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumah penderita		Rp	150.000,-
b. Biaya pengobatan dan perawatan		Rp	2.856.575,-
c. Biaya Prothesa / Orthesa		Rp	-
d. Biaya pemakaman		Rp	-
e. Jumlah biaya seluruhnya		Rp	3.006.575,-
6. Bantuan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayar oleh perusahaan setiap hari sebesar		a 16 hari kerja X Rp. 13.025,33- = Rp. 208.405,28-	
		b 18 " X Rp. 17.222,33- = Rp. 310.001,94-	
		c	
7. Nama dan alamat penerima santunan keluarga (melampirkan Daftar Keluarga yang sah)			
8. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K. K. 4 atau K. K. 5 tenaga kerja dielapkan:		Tanggal	
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir			
b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya		Tanggal	
c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental		Tanggal	
d. Meninggal dunia		Tanggal	
9. Uraian tentang cacat untuk selama-lamanya yang dikleritis tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K. K. 4 dan/ atau K. K. 5			
10. Besarnya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya		Rp	
11. Keterangan lain-lain yang perlu			

\*) Diisi oleh PT ASTEK

Dibuat dengan sesungguhnya

PT. HANIL JAYA METAL WORKS

17 Jc + 1355 Surabaya - 60000


Sunadin

Personalia

08 April 2002.



SURAT KETERANGAN DOKTER

Dengan ini saya, dokter			
Nama : Dr. WYONO	BENTUK K. K. 4	(khusus untuk akibat kecelakaan kerja)	
Jabatan : Dokter RSUD Sidoarjo	menerangkan dengan sesungguhnya :		
1. Nama Tenaga Kerja	MUHAJIR	No KPA	93N00229419
Alamat dan Nomor Telepon	Jedong Cangkring, Prambon, Sidoarjo		
Tempat dan tanggal lahir	Sidoarjo, 18 Desember 1965	Jenis Kelamin	<input checked="" type="checkbox"/> Laki laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Jenis pekerjaan/jabatan	Karyawan PT. Hanil Jaya Metal Works		
Unit/Bagian Perusahaan	Steel Making / C.C.M.		
2. Nama Perusahaan	PT. HANIL JAYA METAL WORKS	NPP	NN000131
Alamat dan Nomor Telepon	Desa Janti, Waru, Sidoarjo	Kode Pos	61256
Jenis Usaha	Pabrik besi beton		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K. K. 1)			
Nomor Akta Pengawasan			
Kepelakaan pada tanggal	14 Desember 2001		
Pemeriksaan pada tanggal	14 Desember 2001		
5. Dari hasil pemeriksaan didapatkan : a. Keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya b. Diagnosis c. Perlu <input type="checkbox"/> dirawat <input type="checkbox"/> berobat jalan sambil bekerja <input type="checkbox"/> berobat jalan tidak bekerja 6. Tindakan medis yang dilakukan	<p>Luka robek dan putus pada <b>GAMBAR III XXXXX</b> Kaki kanan</p> <p>Vulnus amputasi distal II, Pedir...</p>  <p>Amputasi ( Repair ) I...</p> <p>dan pengobatan sampai...</p>		
7. Setelah hasil pengobatan : <input type="checkbox"/> Sembuh tanpa cacat <input checked="" type="checkbox"/> Cacat anatomis akibat kehilangan anggota badan, Jelaskan, (Tunjukkan juga pada gambar) <input type="checkbox"/> Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi anggota badan yang cacat tersebut. 4 % terbilang (Empat) <input type="checkbox"/> Memerlukan prothesa/ortesa			
8. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Ringan <input type="checkbox"/> Tidak dapat bekerja sama sekali		
Tertutup tanggal			
9. Lamanya perawatan/pengobatan	dari tanggal 14 Desember 2001	s/d tanggal	5 Maret 2002
10. Diberikan istirahat	dari tanggal	s/d tanggal	
11. Tanggal meninggal dunia			
Dibuat di	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik <input type="checkbox"/> Dokter Swasta		

Dibuat dengan sesungguhnya,

Dokter RSUD Sidoarjo

21 Maret 2002



**RINCIAN DATA PENDUKUNG  
PENGAJUAN PEMBAYARAN KECELAKAAN KERJA  
PROGRAM JAMSOSTEK**

NAMA PERUSAHAAN : PT. HANIL JAYA METAL WORKS  
NO. PENDAFTARAN : NN000131

Nama tenaga kerja : MUHAJIR  
Nomer KPA / KPJ : 93N00229419  
Alamat tenaga kerja : Jedong Cangkring Prambon Sidoarjo  
Tgl. kecelakaan kerja : 14 Desember 2001  
Waktu kejadian : 09.00 WIB

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah diajukan	Jumlah disetujui	Keterangan
1	14.12.2001	Kwitansi pengangkutan ke RS	150,000.00		
2	14.12.2001	Karcis loket	4,000.00		
3	18.12.2001	Karcis loket	2,000.00		
4	22.12.2001	Karcis loket	2,000.00		
5	26.12.2001	Karcis loket	2,000.00		
6	29.12.2001	Karcis loket	2,000.00		
7	02.01.2002	Karcis loket	2,000.00		
8	05.01.2002	Karcis loket	2,000.00		
9	10.01.2002	Karcis loket	2,000.00		
10	14.01.2002	Karcis loket	2,000.00		
11	14.12.2001	Perawatan	342,000.00		
12	18.12.2001	Perawatan	18,000.00		
13	22.12.2001	Perawatan	16,000.00		
14	26.12.2001	Perawatan	18,000.00		
15	29.12.2001	Perawatan	18,000.00		
16	02.01.2002	Perawatan	16,000.00		
17	05.01.2002	Perawatan	16,000.00		
18	10.01.2002	Perawatan	11,500.00		
19	16.01.2002	Perawatan	11,500.00		
20	06.02.2002	Perawatan	16,000.00		
21	14.02.2002	Perawatan	16,000.00		
22	25.02.2002	Perawatan	16,000.00		
23	04.04.2002	Perawatan	20,000.00		
24	14.12.2001	Resep obat	113,000.00		
25	14.12.2001	Resep obat	417,000.00		
26	18.12.2001	Resep obat	190,575.00		
27	26.12.2001	Resep obat	255,000.00		
28	29.12.2001	Resep obat	60,000.00		
29	02.01.2002	Resep obat	151,000.00		
30	05.01.2002	Resep obat	176,000.00		
31	10.01.2002	Resep obat	164,500.00		
32	14.01.2002	Resep obat	167,000.00		
33	24.01.2002	Resep obat	152,000.00		
34	06.02.2002	Resep obat	149,500.00		
35	14.02.2002	Resep obat	153,000.00		
36	25.02.2002	Resep obat	153,000.00		
<b>J U M L A H</b>			<b>3,006,575.00</b>		

Sidoarjo, April 2002  
Yang membuat,

PT. HANIL JAYA METAL WORKS  
Jedong Cangkring Prambon  
PO Box 1355, Surabaya, 60000

Sunadin

gan ini ditetapkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berdasarkan permintaan :

Perusahaan : HANIL JAYA METAL WORKS PT  
 PP : NN000131 000  
 Nomor Agenda Form Jamsostek No. 3 : N00E200201224  
 Nomor Agenda Form Jamsostek No. 3a : N00E200201300  
 Status Nama Tenaga Kerja : MUHAJIR HS  
 Nomor Peserta (KPJ) : 93N00229419

bagai berikut :

SANTUNAN

Sementara tidak mampu bekerja (STMB)

- 4 Bulan Pertama	:	100 % x 32	Hari	x	Rp.	13,025.33	Rp.	416,810.56
Cacat Sebagian/total	:	2.00% x 70	Bulan	x	Rp.	390,760.00	Rp.	547,064.00
	:	2.00% x 70	Bulan	x	Rp.	390,760.00	Rp.	547,064.00
Cacat Fungsi	:							
Kematian	:							
Biaya Pemakaman	:							
Jumlah Santunan	:						Rp.	1,510,938.56

PENGGANTIAN BIAYA

Dongkos Pengangkutan	:						Rp.	75,000.00
a. Biaya Pengobatan	:						Rp.	2,856,575.00
b. Biaya Perawatan	:							
Total Biaya Perawatan	:							
c. Jasa Dokter	:						Rp.	
Prothese/Orthese	:						Rp.	0.00
Jumlah Penggantian Biaya	:						Rp.	0.00
	:						Rp.	2,931,575.00
	:						Rp.	6.44

PEMBULATAN

JUMLAH YANG TELAH DITETAPKAN

Jumlah yang telah dibayark.	:						Rp.	0.00
Biaya yang masih harus dibayark	:						Rp.	4,442,520.00

bilang **EMPAT JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS DUA PULUH RUPIAH**

S SUARDI DULLAH

a & Tanda Tangan

KEPALA

Jabatan

14-05-2002

Tanggal

8IPT2.0/YUL

HANIL JAYA METAL WORKS

Nomor : 11194

11194<sup>17</sup>

Terima dari PT JAMSOSTEK (PERSERO)

g KARIMUNJAWA  
RIMUNJAWA NO 6

: Rp. 3,348,392.00

A JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH #

melalui : BANK

embayaran : JKK

ma : MUHAJIR HS

: 93N00229419

: NN000131 000

usahaan : HANIL JAYA METAL WORKS PT

ahan sesuai dengan penetapan jaminan nomor N00E200201367 tanggal 14-05-2002

HANIL JAYA

Nama dan Tanda tangan penerima

14/5/02

**VOUCHER PEMBAYARAN JAMINAN**

Bentuk JAMSOSTEK  
3f

atch : N00EB

Kode Transaksi : 14-05-2002 RBB012B617

Untuk : MUHAJIR HS

Akun	Keterangan	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
000000	PEMBULATAN	6.44	
010000	JAMINAN JKK	3,340,395.56	
080000	BANK LIPPO		3,348,392.00
TOTAL (Rp) :		3,348,392.00	3,348,392.00

lang :  
TIGA JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH #

r melalui BANK

575817

Menyetujui Pembukuan Kasir Yang menyelesaikan  
Tgl. Tgl. Tgl.

TI CHUSNUL DRA

SRI JUMPING

PUSPORINI

HANIL JAYA

31F2.0/YUL

**BANK LIPPO**  
Surabaya

BILYET GIRO No. SBY.G 535817-1 817

14-05-2002

memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah

Rp 3.318.500,-

kepada rekening PT. Hanil Jaya Metal works pada Bank

dengan permintaan supaya bank ini mengkreditkan rekening nasabah tersebut di atas sejumlah Rupiah

puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh dua

tiga juta tiga ratus lima puluh dua  
KASIHON GABRIEL  
KARIMUNIAVA  
Tanda tangan (dan cap Perusahaan)

JURUSAN TEKNIK  
111.200.10-000.01  
11/04/02

04120

Tanda tangan & cap jangan melampaui garis ini

⑈ 5358 17 ⑈ 026 ⑈ 099 21 ⑈ 77 10 103804 ⑈ 10

PT. HANIL JAYA METAL WORKS  
Janti Ware Sidoarjo  
PO.Box 1355 Surabaya - 60000





PT HANIL JAYA METAL WORKS

Janti, Wari, Sidoarjo East Java INDONESIA  
Telephone : (031) 8533500 ; 8533600  
Fax (031) 8533501 - 8533601  
Cable address HANIL SURABAYA  
P.O. Box 1355 Surabaya 60000 - INDONESIA

SURAT KETERANGAN  
No. 357 /HJ/PEKS/XI/2001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUNADIN  
Jabatan : Personalia  
PT. HANIL JAYA METAL WORKS

Menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : ABD. KHOLIK  
Alamat : Wadang, Tempel, Krian, Sidoarjo.

Adalah benar-benar kecelakaan lalu-lintas sewaktu berangkat kerja naik S.Motor terpeleset oli tumpah lalu jatuh di Jl. Raya By Pass Krian pada tgl. 17 Agustus 2001 pada jam 06.20 wib. Orang tersebut adalah karyawan PT. HANIL JAYA METAL WORKS.

Demikian surat keterangan ini, agar menjadikan maklum.

Saksi :

Sidoarjo, 8 Nopember 2001

1. *[Signature]*  
.....

2. *[Signature]*  
.....

PT. HANIL JAYA METAL WORKS

SUNADIN  
Personalia

97/Hj/Acc/VIII/2001

SURAT KETERANGAN

NO. POL : 97 / VII / 15 / 2001

-- Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : BUDI RIKA  
 Pangkat : KRIPDA  
 Nrp : 77120183  
 Kesatuan : Anggota SAT LANTAS POLRES SIDOARJO


-- Menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari jumat tanggal -  
 Agustus 2001, Jam 06.20 wib, Di jalan raya bay pas depan pabrik -  
 pahan krian sidoarjo, Telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan-  
 ng di alami oleh kendaraan nopol L 8050 JB yang di kendari oleh-

Nama : ARI KRIPDA  
 Umur : 41 Tahun  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Ds wadung rt 01 rw 04 tempek krian

-- Adapun asal mula kejadian adalah sebagai berikut : semula ke-  
 ran nopol L 8050 JB melaju dari arah barat ke timur tepat di ja-  
 lanan tersebut di atas terselip oli kemudian jatuh ( selip sendiri ).

-- Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat di pergu-  
 kan sebagaimana mestinya saya tutup dan saya tanda tangani.-----

Krian, 17 Agustus 2001





**JAMSOSTEK**  
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

**DULY KHALIQ**  
7-60 09-84  
00161678

**PT ASYK (PERSERO)**  
(PERSERO)

0131  
Drs. Soeharto Burhanudin, M. Si. Drs. Yu Soedil Maryoto, S.H.  
Dinas




**KARTU TANDA PENDUDUK  
WARGA NEGARA INDONESIA**  
PEMERINTAH KABUPATEN DATI II SIDOARJO

Selanjutnya berlaku dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya telah diterbitkan yang selanjutnya diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi pidana kurungan/denda.

0631832





Tanda tangan dan atau Cap jempol kiri pemegang KTP.



LAPORAN KECELAKAAN TAHAP I

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 Jam setelah terjadinya kecelakaan	BENTUK K. K. 2	Disajikan Atas dasar Kantor Departemen Tenaga Kerja	
		Nomor KLUI	
		Nomor Kecelakaan	
		Diterima tanggal	
		Nomor Agenda ASTEK **)	
Nama Perusahaan	PT. HANIL JAYA METAL WORKS	NIPP	NN000131
Alamat dan Nomor Telepon	Desa Janti, Waru, Sidoarjo	Kode Pos	61256
		No Telepon	8533500
Jenis Usaha	Fabrik besi beton		
Nomor Pendaftaran (Bentuk K. K. 1)			
Nama Pekerja	ABD. KHOLIK	No.	04N00161678
Alamat dan Nomor Telepon	Wadang Tempel, Krian, Sidoarjo	Kode Pos	
		No Telepon	
Tanggal dan tanggal lahir	Jombang, 03 Juli 1960	Jenis Kelamin	<input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Pekerjaan	Karyawan PT. HANIL JAYA METAL WORKS		
Tempat kejadian	SM. Shop		
	<input type="checkbox"/> Sehari <input checked="" type="checkbox"/> Sebulan <input type="checkbox"/> Berongan		
Uang berupa uang (pokok dan tunjangan)	Rp. 480.460,-		
Penerimaan lain-lain	Rp. -		
Nilai (Rp.)	Rp. 480.460,-		
Tempat kecelakaan	Jl. Raya By Pass Krian		
Tanggal kecelakaan	17 Agustus 2001	Jam	+ 06.20 WIB
Waktu kejadian kecelakaan	Waktu berangkat kerja naik S. Motor jatuh sendiri terpeleset tumpahan oli.		
Bagaimana terjadinya kecelakaan	F **) _____ G **) _____ H **) _____ E **) _____		
2) Sebutkan bagian mesin, instalasi, bahan atau lingkungan yang menyebabkan cidera atau meninggal dunia	)		
3) Penyakit yang timbul karena hubungan kerja	)		
1) Sebutkan jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja	)		
2) Jabatan/pekerjaan yang bersangkutan	)		
3) Beberapa lama bekerja	)		
2) Sebutkan bahan, proses, lingkungan atau cara bekerja yang menyebabkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja	)		
4) Akibat yang diterima korban	<input type="checkbox"/> Meninggal Dunia <input checked="" type="checkbox"/> Sakit <input type="checkbox"/> Luka-luka		
5) Jelaskan bagian tubuh yang sakit/luka	Kepala dan pundak kanan.		C **) _____
7) Name dan alamat Dokter/Tenaga Medik yang memberikan pertolongan pertama (dalam hal penyakit yang timbul karena hubungan kerja, nama dokter yang pertama kali mendiagnosa)	dr. RSUD. Sidoarjo		
8) Keadaan penderita setelah pemeriksaan pertama:	<input type="checkbox"/> Sambil bekerja <input checked="" type="checkbox"/> Tidak bekerja		
9) Barobat jalan	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit <input type="checkbox"/> Puskesmas <input type="checkbox"/> Poliklinik		
10) Kecelakaan dicatat dalam Buku Kecelakaan No. Urut	97/HJ/ACC/VIII/2001		
10) Perkiraan kerugian:			
a. Waktu (dalam Hari-Orang)			
b. Material	Rp.	Jam Kerja	
11) Keterangan lain-lain yang perlu.			

\*) Jika perlu dapat ditambah dalam kertas/lampiran lain  
\*\*) Diisi oleh PT. ASTEK

Dibuat dengan sesungguhnya.

Dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja meninggal dunia, atau sembuh baik cacat atau tidak (setelah menjalani perawatan), perusahaan wajib memasukkan Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K. K. 3

PT. HANIL JAYA METAL WORKS

PO. Box. 1365 - Surabaya - 60000

Sunadin

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Personalia

Jabatan

18 Agustus 2001.

Tanggal

LAPORAN KECELAKAAN TAHAP II

Wajib dilaporkan dalam 2 x 24 jam setelah dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia.  Form ini berfungsi juga sebagai pengajuan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja	BENTUK K. K. 3		Diisi oleh Petugas Departemen Tenaga Kerja			
			Nomor KLUJ			
			Nomor Kecelakaan			
			Tanggal tanggap			
			Nomor Agenda ASTEK (*)			
1. Nama Perusahaan		PT. HANIL JAYA METAL WORKS		NPP: NN000131		
Alamat dan Nomor Telepon		Desa Janti, Waru, Sidoarjo				
		Kode Pos: 61256	No Telepon: 8533500			
Jenis Usaha		Fabrik besi beton				
Nomor Pendaftaran (Bentuk K. K. 1)						
Nomor Akte Pengawasan						
2. Nama Tenaga Kerja		ABD. KHOLIK		No. KPA: 84N00161678		
Alamat dan Nomor Telepon		Wadang, Tempal, Krian, Sidoarjo				
		Kode Pos:	No. Telepon:			
Tempat dan tanggal lahir		Jombang, 03 Juli 1960		Jenis Kelamin: <input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki / <input type="checkbox"/> Perempuan		
Jenis pekerjaan / jabatan		Karyawan PT. HANIL JAYA METAL WORKS				
Unit / Bagian Perusahaan		Steel Making Shop				
3. a. Tempat kecelakaan		17 Agustus 2001		Jam: + 06.20 WIB		
b. Tanggal kecelakaan		Jl. Raya By Pass Krian				
Laporan Kecelakaan Kerja Bentuk K. K. 2 telah dikirim ke Kantor Departemen Tenaga Kerja.		Sidoarjo				
Pada tanggal						
8. Biaya yang telah dibayarkan oleh Perusahaan:						
a. Biaya pengangkutan dari tempat kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumah penderita	Rp.	150.000,00-				
b. Biaya pengobatan dan perawatan	Rp.	852.500,00-				
c. Biaya Prothesa / Orthesa	Rp.	-				
d. Biaya pemakaman	Rp.	-				
e. Jumlah biaya seluruhnya	Rp.	1.002.500,00-				
9. Bantuan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yang telah dibayar oleh perusahaan setiap hari sebesar		a. 23 hari kerja x Rp. 16.015,33- = Rp. 368.352,59-				
		b.				
		c.				
10. Nama dan alamat penerima santunan keluarga (melampirkan Daftar Keluarga yang sah).						
11. Berdasarkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K. K. 4 atau K. K. 5 tenaga kerja ditetapkan:						
a. Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir	Tanggal					
b. Keadaan cacat sebagian untuk selama-lamanya	Tanggal					
c. Keadaan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental	Tanggal					
d. Meninggal dunia	Tanggal					
12. Uraian tentang cacat untuk selama-lamanya yang diderita tenaga kerja tersebut dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter Bentuk K. K. 4 dan / atau K. K. 5						
13. Besarnya jaminan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang menderita cacat atau keluarganya		Rp.				
11. Keterangan lain-lain yang perlu.						

\*) Diisi oleh PT ASTEK

Dibuat dengan sesungguhnya

pt. HANIL JAYA METAL WORKS

JANTI, WARU, SIDOARJO  
PO. 61256-25000

Sunadin

Nama dan tanda tangan pimpinan perusahaan

Personalia

Jabatan

06 November 2001

Tanggal


SURAT KETERANGAN DOKTER

Dengan ini saya, dokter		
Nama : <b>Drs. H. BENTUK K. K. 4</b>	<b>BENTUK K. K. 4</b>	(khusus untuk akibat kecelakaan kerja)
Jabatan : <b>Dokter RSUD Sidoarjo</b>		
menerangkan dengan sesungguhnya :		

1. Nama Tenaga Kerja	<b>ABD. KHOLIK</b>	No KPA	<b>84N00161678</b>
2. Alamat dan Nomor Telepon	<b>Wadang, Tempel, Krian, Sidoarjo</b>		
	Kode Pos	No. Telepon :	
3. Tempat dan tanggal lahir	<b>Jombang, 03 Juli 1960</b>	Jenis Kelamin	<input checked="" type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
4. Jenis pekerjaan/jabatan	<b>Karyawan PT. HANIL JAYA METAL WORKS</b>		
5. Unit/Bagian Perusahaan	<b>SM. Shop</b>		
6. Nama Perusahaan	<b>PT. HANIL JAYA METAL WORKS</b>	NPP :	<b>NN000131</b>
7. Alamat dan Nomor Telepon	<b>Desa Janti, Waru, Sidoarjo</b>		
	Kode Pos	No. Telepon :	
8. Jenis Usaha	<b>Pabrik besi beton</b>		
9. Nomor Pendaftaran (Bentuk K.K. 1)			
10. Nomor Akta Pengawasan			
11. Terjadi pada tanggal	<b>17 Agustus 2001</b>		
12. Pemeriksaan pada tanggal	<b>17-8-2001</b>		

13. Dari hasil pemeriksaan didapatkan	<p><b>- Nyeri tekan pada pundak</b> <b>GAMBAR</b></p>
a. Keadaan, tempat dan ukuran luka-lukanya	
b. Diagnosis	
c. Perlu <input type="checkbox"/> dirawat / <input type="checkbox"/> berobat jalan sambil bekerja / <input type="checkbox"/> berobat jalan tidak bekerja.	
14. Tindakan medis yang dilakukan	<p><b>Perawatan dan pengobatan sampai sembuh.</b></p>
15. Setelah hasil pengobatan	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sembuh tanpa cacat</p> <p><input type="checkbox"/> Cacat anatomis akibat kehilangan anggota badan. Jelaskan, (Tunjukkan juga pada gambar)</p> <p><input type="checkbox"/> Apabila terdapat cacat tetapi tidak mengakibatkan kehilangan anggota badan, berapa persen berkurangnya fungsi anggota badan yang cacat tersebut.</p> <p><input type="checkbox"/> Memerlukan prothesa/orthesa.</p>

16. Setelah sembuh ia dapat melakukan pekerjaan	<input type="checkbox"/> Biasa	<input type="checkbox"/> Ringan	<input type="checkbox"/> Tidak dapat bekerja sama sekali
17. Tanggal			
18. Lamanya perawatan/pengobatan	dari tanggal <b>17-8-2001</b>	s/d tanggal	<b>18-10-2001</b>
19. Diberikan istirahat	dari tanggal	s/d tanggal	
20. Tanggal meninggal dunia			
21. Dibuat oleh dokter	<input type="checkbox"/> Rumah Sakit	<input type="checkbox"/> Puskesmas	<input type="checkbox"/> Poliklinik <input type="checkbox"/> Dokter Swasta



Dibuat dengan sesungguhnya.

Dokter RSUD Sidoarjo  
Jabatan

3-11-2001  
Tanggal

RINCIAN DATA PENDUKUNG  
 PENGAJUAN PEMBAYARAN KECELAKAAN KERJA  
 PROGRAM JAMSOSTEK

NAMA PERUSAHAAN : PT. HANIL JAYA METAL WORKS  
 NO. PENDAFTARAN : NN000131

Nama tenaga kerja : ABD. KHOLIK  
 Nomer KPA / KPJ : 84N00161678  
 Alamat tenaga kerja : Wadang, Tempel, Krian, Sidoarjo  
 Tgl. kecelakaan kerja : 17 Agustus 2001  
 Waktu kejadian : 06.20. WIB

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah diajukan	Jumlah disetujui	Keterangan
1	17.08.2001	Kwitansi pengangkutan	150,000.00		
2	17.08.2001	Loket karcis	2,000.00		
3	17.08.2001	Loket karcis	1,000.00		
4	23.08.2001	Loket karcis	1,000.00		
5	29.08.2001	Loket karcis	1,000.00		
6	17.09.2001	Loket karcis	1,000.00		
7	25.09.2001	Loket karcis	1,000.00		
8	04.10.2001	Loket karcis	1,000.00		
9	18.10.2001	Loket karcis	2,000.00		
10	17.08.2001	Perawatan	33,000.00		
11	17.08.2001	Perawatan	22,000.00		
12	17.08.2001	Perawatan	22,000.00		
13	23.08.2001	Perawatan	6,750.00		
14	29.08.2001	Perawatan	6,250.00		
15	12.09.2001	Perawatan	6,750.00		
16	25.09.2001	Perawatan	6,750.00		
17	04.10.2001	Perawatan	13,000.00		
18	18.10.2001	Perawatan	11,500.00		
19	03.11.2001	Perawatan	20,000.00		
20	20.08.2001	Perawatan	215,300.00		
21	17.08.2001	Resep obat	8,000.00		
22	17.08.2001	Resep obat	24,000.00		
23	17.08.2001	Resep obat	39,500.00		
24	17.08.2001	Resep obat	151,000.00		
25	17.08.2001	Resep obat	17,000.00		
26	17.08.2001	Resep obat	9,000.00		
27	19.08.2001	Resep obat	18,500.00		
28	20.08.2001	Resep obat	14,000.00		
29	23.08.2001	Resep obat	5,500.00		
30	29.08.2001	Resep obat	5,500.00		
31	25.09.2001	Resep obat	2,500.00		
32	26.09.2001	Resep obat	65,000.00		
33	01.10.2001	Resep obat	87,700.00		
34	04.10.2001	Resep obat	32,000.00		
<b>JUMLAH</b>			<b>-1,002,500.00</b>		

Sidoarjo, Nopember 2001  
 Yang membuat,

PT. HANIL JAYA METAL WORKS

PO. Box 1355 SURABAYA

Sunadin

ini ditetapkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), berdasarkan permintaan :

sahean : HANIL JAYA METAL WORKS PT  
 : NN000131 000  
 r Agenda Form Jamsostek No. 3 : N00K20C100465  
 r Agenda Form Jamsostek No. 3a : N00K200100323  
 Nama Tenaga Kerja : ABDUL KHOLIQ  
 r Peserta (KPJ) : 84N00161678

di berikut :

**TUNAN**

mentara tidak mampu bekerja (STMB)

Bulan Pertama	100 % x 16 Hari	x Rp.	16,015.33	Rp.	256,245.28
at sebagian/total	:				
at Fungsi	:				
atian	:				
ya Pemakaman	:			Rp.	
ah Santunan	:			Rp.	256,245.28
<b>NGGANTIAN BIAYA</b>					
kos Pengangkutan	:			Rp.	150,000.00
Biaya Pengobatan	:			Rp.	822,500.00
Biaya Perawatan	3 Hari x Rp.	10,000.00			
Total Biaya Perawatan	:			Rp.	30,000.00
Jasa Dokter	:			Rp.	0.00
hese/Orthese	:			Rp.	0.00
ah Penggantian Biaya	:			Rp.	1,002,500.00
<b>MBULATAN</b>					
<b>LAH YANG TELAH DITETAPKAN</b>					
ah yang telah dibayark.	:			Rp.	0.00
yang masih harus dibayark	:			Rp.	1,258,750.00

SATU JUTA DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH

DI HANIL JAYA METAL WORKS  
 Janti Wiro Sabaraja  
 PO Box 1355 Surabaya - 60030

*(Signature)*

ERNAMATI

PPS KABID PELAYANAN

27-11-2001

Tanda Tangan

Jabatan

Tanggal

SIPT2.0/PIS

**BANK LIPPO** Surabaya

BILYET GIRO No. SBY.G 284481-1

27-11-2001 867 27-11-2001

Rp 3.189.370,-

Hanil Jaya Metal Works PT pada Bank

JAMSOSTEK KANTOR CABANG KAHIMUNJAWA

Tanda tangan (dan cap perusahaan)

⑈ 284481 ⑈ 026 ⑈ 09921 ⑈ 7710103804 ⑈ 10

PT. HANIL JAYA METAL WORKS  
 Jalan Jend. Sudarto  
 P.O. Box 1355 Surabaya 60100





Nomor : B / 297 / 102000  
 Sampiran :

11 Oktober 2000

h.  
 Pimpinan Perusahaan  
 Peserta Program Jamsostek

Surabaya


Perihal : Pemberitahuan peningkatan nilai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Pemberitahuan dengan hormat kepada seluruh peserta Program Jamsostek, bahwa terhitung mulai tanggal 22 September 2000, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1998 adalah sebagai berikut :

Jaminan Kecelakaan Kerja	LAMA ( PP 79/1998 )	BARU ( PP 83/2000 )
Biaya Pengobatan / Perawatan	Rp. 4.000.000	Rp. 6.400.000
Komponen perkalian meninggal dunia / cacat		
- Prosentase meninggal	60% x 60 bl upah	60% x 70 bl upah
- Prosentase cacat sebagian selamanya	% tabel x 60 bl upah	% tabel x 70 bl upah
- Prosentase cacat total tetap	70% x 60 bl upah	70% x 70 bl upah
- Biaya Pengangkutan		
- Darat	Rp. 100.000	Rp. 150.000
- Laut	Rp. 200.000	Rp. 300.000
- Udara	Rp. 250.000	Rp. 400.000
Tunjangan Berkala per bulan selama 24 bulan	Rp. 25.000	Rp. 50.000
Biaya Pemakaman	Rp. 400.000	Rp. 600.000
Jaminan Kematian		
Santunan	Rp. 2.000.000	Rp. 3.000.000
Biaya Pemakaman	Rp. 400.000	Rp. 600.000

Berlaku terhitung mulai tanggal 22 September 2000

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dimaklumi.



M.M.E. Suryaman  
 Kepala

